

**STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH KUA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

S K R I P S I

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Ahwalus Syahsyiyah



Oleh:

IZZUDDIN SYARIF

083121 030

Pembimbing:

Dr. Sri Lumatus Saadah S.Ag, M.H.I

NIP. 19741003 199803 2 002

**FAKULTAS SYARIAH
PRODI AHWALUS SYAHSYIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

2018

**STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH KUA
KECAMATAN KEDUNGGAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Ahwalus Syahsyiyah

Oleh:

IZZUDDIN
083121 030

Disetujui Pembimbing:


Dr. Sri Lumatus S. Ag. M.H.I
NIP. 19741003 199803 2 002

**FAKULTAS SYARIAH
PRODI AHWALUS SYAHSYIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBERI
2018**

**STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH KUA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Program Studi Ahwalus Syahsyiyah

Hari: Jum'at

Tanggal: 16 Maret 2018


Tim Penguji

Ketua



M. Saiful Ariam, M.Ag
NIP: 197111142003121002

Sekretaris



Abdul Wahab, S.H., M.HI
NIP: 198401122015031003

Anggota:

1. Dr. Moh Noor Harisudin, M, Fil.I
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Satrisno RS, M.HI
NIP. 19590216198903 1 001

MOTTO

عن عبد الله قال: قال رسول الله ص يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه السائ)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng). (HR. Jamaah).¹

IAIN JEMBER

¹ Jalaluddin as Suyuthy, Sunan an Nasa'iy, juz 3 (Beirut: Al Maktabah al ilmiyah, tt), 169.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kemurahan-Nya dan memberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta “Ny Hj Maqtuatis Surroh” yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya. Dengan curahan cinta dan kasih sayangnya, semua proses dapat dilalui dengan baik tanpa ada rintangan yang berarti. Beliau adalah bidadari yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menjalani pahit getirnya kehidupan ini. Do’anya yang tak pernah putus beliau lantunkan agar putranya selalu mendapatkan keridhaan dari sang pemberi pertolongan Allah SWT.
2. Abah “KH. Sulahak Syarif” yang tak pernah lelah memberikan *support* moril maupun materil atas semua tahapan pendidikan yang saya lalui. Keluhuran cinta dan kasih sayangnya semoga menjadi amal baik yang mengantarkan beliau pada karunia Allah SWT. Semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amien
3. Istri tercinta “Syarifah Aini, S.E” yang selalu setia men-*support* baik moril dan doa dalam setiap sujudnya.
4. Kepada keluarga besar Bani Syarifuddin yang senantiasa selalu ada dalam setiap suka dan sedih. Selalu gigih dalam berjuang membela agama Allah SWT. melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan.
5. Kepada sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember angkatan “BONGKAR”. Satu hal tidak bisa kita lupakan sampaikan kapanpun bahwa perjuangan dalam memperjuangkan kaum yang lemah dan tertindas tidak ada kata akhir. Untukmu satu tanah airku, tangan terkepal dan maju ke muka.

6. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Jember, kepada pimpinan, para dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa yang telah membantu dalam kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Saw. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu. Adapun terselesainya skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Sutrisno, M.H.I sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Sri Lumatus S.Ag, M.H.I sebagai Dosen Pembimbing
4. Bapak/ Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Jember.
5. Dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
6. Tiada kata yang dapat penulis haturkan selain do'a semoga tuhan yang maha kuasa memberi balasan kebaikan yang berlipat ganda pada semua jasa yang telah diberikan.

Hingga pada tahap ini penulis menyadari ada beberapa hal yang membutuhkan koreksi dari para pembaca. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran demi terciptanya karya yang lebih baik. Terakhir saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 30 Januari 2018

Peneliti

ABSTRAK

Izzuddin Syarif, 2018: *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang*

Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sunnatullah. Seorang laki-laki akan merasa tenang ketika bersama kekasihnya dan seorang perempuan akan merasa nyaman dengan kekasihnya. Maka dari itu, melihat pentingnya hubungan tersebut, Islam mengatur dan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran hasrat tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan yang disebut dengan pernikahan sah. Tujuan pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, damai dan terwujudnya rumah tangga yang mensejahterakan. Melihat tujuan pernikahan begitu mulia, maka pasangan calon mempelai haruslah siap lahir dan batin serta memiliki kematangan usia.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang strategi pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kedungjajang. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang penyebab terjadinya pernikahan dini, faktor pendukung dan penghambat strategi pencegahan pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif agar supaya hasil penelitian dapat dijelaskan secara jelas dan mendekati makna serta ketajaman analisis logis. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya metode analisa data menggunakan deskriptif dan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Kedungjajang adalah adanya tradisi menjodohkan, pengaruh media, dorongan orang tua, adanya kekhawatiran tidak dapat jodoh, dan kekhawatiran terjerumus pada perbuatan dosa.

Strategi pencegahan pernikahan dini yang dilalukan oleh KUA Kedungjajang adalah diantaranya; penyuluhan, memperketat penerbitan surat nikah, membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mendorong agar menyekolahkan ke pendidikan tinggi, dan penyadaran dampak buruk akibatkan oleh pernikahan di bawah umur.

Faktor pendukung strategi pencegahan pernikahan dini adalah diantaranya; tambahan tenaga penyuluh, perguruan tinggi, perkembangan teknologi, program KUA Kedungjajang juga disebar melalui radio. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan masyarakat, kuatnya tradisi, tenaga penyuluh yang masih kurang, orang yang mencoba melindungi pelaku pernikahan di bawah umur dan keyakinan lebih baik menikah muda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
Bab II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
Bab III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan	27
B. Lokasi Penelitian	27
C. Subjek Penelitian	28

D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Analisis Data	30
F. Keabsahan Data	32
G. Tahap-tahap Penelitian	33

Bab IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian.....	34
1. Profil Desa Wonorejo	34
2. Keadaan Umum Desa	36
3. Jumlah Penduduk	37
B. Penyajian Data dan Analisis	40
1. Latar belakang penyebab pernikahan dini di Kedungjajang	40
2. Strategi pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang	72
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pencegahan Pernikahan Dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang.	83
C. Pembahasan Temuan	90

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Jurnal Penelitian
3. Surat Keterangan Izin Penelitian
4. Pernyataan Keaslian Tulisan

DAFTAR GAMBAR

- 1.1 Tabel penelitian dahulu
- 1.2 Struktur Desa Wonorejo
- 1.3 Tabel Penduduk Wonorejo Berdasarkan Usia



IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara fitrah hidup dalam berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Adanya hubungan antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin ini didorong oleh daya tarik dan nafsu syahwat. Dengan daya tarik tersebut, seorang laki-laki mencintai perempuan dan begitupun sebaliknya. Rasa cinta itu kemudian timbullah kasih sayang yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.¹

Hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan sunnatullah. Seorang laki-laki akan merasa tenang ketika bersama kekasihnya dan seorang perempuan akan merasa nyaman dengan kekasihnya. Maka dari itu, melihat pentingnya hubungan tersebut, Islam mengatur dan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran hasrat tersebut sesuai dengan derajat kemanusiaan yang disebut dengan pernikahan sah.²

Pernikahan yang disyariatkan oleh agama bertujuan untuk tersalurkannya kebutuhan biologis yang sah dan terhormat. Pernikahan juga mengantarkan manusia kepada sifat kemanusiaan yang berbudi luhur dan akhlak yang terpuji serta terbentuknya generasi yang berkelanjutan.³

Pondasi disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Islam menghendaki hubungan keluarga yang sakinah,

¹ Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) 15

² Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press 2013) 13

³ Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. 29-30.

mawaddah wa rahmah sebagai cita-cita luhur terbentuknya hubungan sepasang suami istri sejati. Untuk itu, pencapaian terhadap terwujudnya cita-cita tersebut, Islam menjelaskan secara rinci tentang aturan main serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melangkah kepada pernikahan.⁴

Di antara prinsip-prinsip perkawinan adalah kesiapan berkeluarga. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan lahir maupun batin seorang laki-laki. Selain itu, calon suami dan calon istri harus telah matang (dewasa) jiwa dan raga serta kesiapan berupa mental dan materi. Kesiapan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan sudah barang tentu lahir dari sebuah kematangan berfikir. Kematangan berfikir seseorang sangat dibutuhkan dalam pernikahan agar mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami istri.⁵

Sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi; “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup melaksanakan perkawinan, lakukanlah. Sesungguhnya perkawinan itu dapat memalingkan pandangan yang liar dan memelihara kehormatan. Barang siapa yang belum mampu melaksanakannya hendaklah dia berpuasa, sebab puasa merupakan perisai.” (HR. Mutafaq ‘Alaih). Dari hadits ini, jelaslah bahwa faktor utama dalam pernikahan adalah kesiapan lahir batin, jiwa dan raga serta kematangan sikap mental yang dewasa.⁶

⁴ Ibid, 17

⁵ Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. 81 dan Busriyanti, *Fiqih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press 2013) 25.

⁶ Ibid, 23.

Dalam Islam, usia seseorang tidak menjadi penentu bisa tidaknya sebuah pernikahan. Artinya, Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Dengan begitu, dapat diasumsikan bahwa Islam memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengatur batas umur tersebut. Sebagaimana telah disampaikan dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 32 bahwa kata (والصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu secara mental dan spritual untuk membina rumah tangga.⁷

Secara tidak langsung, Islam menyandarkan kesiapan dalam pernikahan tidak dengan ukuran umur atau usia, melainkan kematangan berfikir seseorang. Oleh karena itu, seseorang dapat mengukur tingkat kematangan berfikir seseorang melalui usia seseorang sesuai standar umum. Lalu diterapkanlah sebuah undang-undang yang mengatur tentang batas umur pernikahan seseorang.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab II tentang syarat-syarat perkawinan Pasal 7 tertulis bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Batas usia sebagaimana tertulis tersebut merupakan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang harus diikuti oleh masyarakat. Dan apabila belum memenuhi batas tersebut, maka pernikahannya disebut sebagai pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.⁸

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (jakarta: Lentera Hati, 2005) 335.

⁸ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Pernikahan dini diindikasikan akan membawa dampak yang kurang baik dalam terbentuknya sebuah rumah tangga. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi dampak dari perkawinan di bawah umur. Pertama, lemahnya pendidikan. Seseorang yang menikah di usia dini akan terganggu proses pendidikannya sebab tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai suami maupun istri. Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2015 menyebutkan bahwa sebagian dari mereka yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan SMA.⁹

Dalam sebuah lokakarya Membangun Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Konvensi Hak Anak PBB, salah seorang Child Protection Officer UNICEF Indonesia, Fadil Putri mengatakan bahwa “Anak perempuan yang menikah di bawah umur 18 tahun enam kali lebih rentan untuk tidak menyelesaikan pendidikan menengah”.¹⁰

Ketika pendidikan seseorang lemah, maka tingkat pengetahuan seseorang juga rendah. Seorang suami istri akan rentan tidak mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Efeknya, rumah tangga akan mudah goyah dan rapuh sehingga berpotensi ke arah perceraian.¹¹

Kedua, kesehatan reproduksi. Wanita yang menikah di bawah usia 15 tahun akan rentan penyakit rahim. Rahim seorang wanita yang masih belum dewasa akan mudah terserang infeksi kandungan dan kanker mulut rahim. Hal tersebut terjadi karena adanya peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang

⁹ m.metronews.com tentang *Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini*, post 07 Februari 2017 diakses 03 09 2017

¹⁰ Metronews.com diakses pada tgl 03 september pukul 22.00 wib.

¹¹ www.kompasiana.com tentang *Dampak Negatif Pernikahan Dini* diakses pada tgl 03 september pukul 22.00 wib.

terlalu cepat. Pada umumnya, pertumbuhan sel akan berakhir pada usia 19 tahun. Artinya, rahim wanita yang belum mencapai umur 19 tidak sepenuhnya siap untuk dibuahi.¹²

Ketiga, mengurangi keharmonisan keluarga. Pernikahan usia dini akan mengurasi keharmonisan pasangan suami istri. Hal ini disebabkan oleh emosi yang labil, gejolak pikiran tidak dewasa dan cara pandang yang belum matang. Akibatnya, pernikahan seseorang akan mudah mengalami situasi yang sulit dipecahkan dengan pikiran dingin, antara suami dan istri akan saling menyalahkan satu sama lain atau bahkan ingin merasa paling benar antara satu dengan yang lain. Kondisi ini akan mudah menimbulkan ketegangan oleh persoalan yang sepele.¹³

Oleh karena itu, pernikahan dini jika dipandang dari berbagai sisi, potensi negatif dari pernikahan dini cenderung lebih besar dari pada positifnya. Pernikahan yang seharusnya membawa ketenteraman dan kedamaian serta menciptakan suasana yang harmonis malah sebaliknya membawa kerugian dan kehancuran serta meningkatnya angka perceraian.

Kondisi di atas merupakan tanggung jawab segenap masyarakat agar benar-benar memperhatikan semua aspek dalam perkawinan. Jangan sampai aspek agama menutup aspek-aspek yang lain, seperti usia yang juga tidak kalah penting. Tentu yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah lembaga keagamaan yang dalam hal ini adalah KUA (Kantor Urusan Agama).

¹² *Organ Reproduksi belum matang, Inilah Akibat Pernikahan Dini.* m.detik.com. diakses pada tgl 03 september pukul 22.00 wib.

¹³ *Dampak Negatif Pernikahan Dini bagi Psikologi.* dinkes.beraukab.co.id diakses pada tgl 03 september pukul 22.00 wib.

Lembaga KUA sebagai lembaga keagamaan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat terutama dalam hal penerapan Undang-Undang perkawinan, harus mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pernikahan di usia dini tidaklah baik. Selain itu, KUA juga menyadarkan kaum pemuda dan pemudi agar tidak menikah di usia dini. Hal ini bisa disampaikan melalui forum diskusi, seminar dan lain-lain. Penyadaran pentingnya menikah di usia yang cukup umur bisa dimulai dari penjelasan tentang dampak negatif pernikahan dini seperti penyakit rahim, mental yang tidak siap dan berbagai alasan lain selama tidak berbenturan dengan ajaran agama Islam.

Pada titik ini, untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi KUA dalam masyarakat, bisa dilihat di KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Dalam observasi sementara, lembaga tersebut telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga keagamaan pemerintah yang memiliki tugas mengatasi persoalan pernikahan di bawah umur. KUA Kedungjajang melakukan upaya penerapan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 lewat beberapa kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan di berbagai daerah Kecamatan Kedungjajang.¹⁴

Namun di satu sisi, apakah kinerja KUA Kedungjajang telah mampu mengatasi persoalan pernikahan dini yang terjadi di masyarakat? atau justru sebaliknya, angka pernikahan dini di Kedungjajang semakin meningkat?. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu mengadakan penelitian di KUA

¹⁴ *Wawancara*, Sudihartono S.Ag kepala KUA Kedungjajang 23 Agustus 2017

Kedungjajang dengan judul **“Strategi Pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah maka Penelitian ini berfokus pada: Strategi pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kedungjajang dengan sub pokok masalah penelitian yang disesuaikan dengan teori yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang penyebab pernikahan dini di Kedungjajang?
2. Bagaimana strategi pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang?
3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pencegahan Pernikahan Dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini hendak mengetahui, memahami, menganalisis dan mendeskripsikan:

1. Latar belakang penyebab pernikahan dini di Kedungjajang?
2. Strategi pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang
3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pencegahan Pernikahan Dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas dasar rasa ingin tahu peneliti terhadap strategi pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kedungjajang Lumajang. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian hukum Islam dengan sebuah langkah pencegahan pernikahan di usia dini. Dengan kajian hukum Islam dan strategi pencegahan pernikahan dini tersebut diharapkan agar menemukan sebuah konsep dan pemikiran baru dan lebih progresif terutama yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan satu sumbangan wawasan keilmuan dan pengetahuan terhadap Fakultas Syariah. Salah satunya tentang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Syariah melalui khazanah hukum munakahat dan peran fungsi KUA.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa membawa tambahan keilmuan terhadap mahasiswa tentang bagaimana dampak negatif yang disebabkan oleh pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur hanya akan membuat rumah tangga tidak harmonis, sangat rentan dengan retaknya rumah tangga. Al-hasil, pernikahan perlu dicegah oleh masyarakat terutama kalangan remada dan mahasiswa agar supaya benar-benar memperhatikan kesiapan mental dan pemikiran yang matang saat hendak menuju jenjang pernikahan.

E. Definisi Istilah

1. Strategi Pencegahan

Strategi pencegahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang dalam mencegah pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur. Sedangkan strategi itu

sendiri berarti cara atau metode yang dilakukan oleh seseorang untuk mempermudah mencapai tujuan yang dikehendaki.

2. Pernikahan Dini

Berdasarkan UU perkawinan no 1 tahun 1974, pernikahan dini adalah pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi di bawah umur 16 tahun.

3. KUA Kedungjajang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang merupakan lembaga keagamaan pemerintah di tingkat kecamatan yang terletak di Kecamatan Kedungjajang. KUA Kedungjajang memiliki visi “Unggul dalam mewujudkan pelayanan di bidang urusan agama Islam yang berkualitas dan persitipatif di wilayah Kedungjajang”

Sedangkan misi KUA Kedungjajang adalah;

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang pernikahan dan rujuk
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan di bidang keluarga sakinah dan kependudukan
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan di bidang keMasjidan/tempat ibadah
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, pengembangan wakaf dan ibadah sosial
- f. Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal

g. Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat Islam
(arah kiblat, jadwal shalat)

h. Memberikan informasi tentang pelayanan haji

Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kedungjajang.¹⁵

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dijelaskan dengan sistematika pembahasan yang berbentuk skripsi. Diantaranya terdiri dari lima bab yang akan disusun sebagaimana berikut:

Bab I (satu). Bab ini membahas tentang latarbelakang masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini juga akan membahas tentang fokus penelitian yang membahas tentang semua fokus penelitian serta pemecahan permasalahannya dengan melalui proses penelitian.

Bab II (dua). Bab ini memaparkan tentang kerangka pemikiran beserta literatur yang berhubungan dengan laporan penelitian ini. Pada bab ini juga akan dipaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan tentang strategi dakwah.

Bab III (tiga). Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Selanjutnya diperjelas dengan

¹⁵ <http://kaukedungjajang.blogspot.com/> diakses pada tanggal 04 September 2017 pukul 15. 30 wib

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV (empat). Bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis data secara empiris. Pada bab ini juga dipaparkan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, serta membahas tentang temuan selama proses penelitian. Fungsi bab ini diantaranya sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab V (lima). Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan pembahasan yang ditutup dengan saran-saran. Pada bab ini kesimpulan dikemukakan dengan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dituangkan agar bisa mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.¹⁶

¹⁶ *Pedoman Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 77.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai perbandingan, penelitian ini juga didukung oleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang kurang lebih sama. Sehingga penelitian ini lebih bisa menempatkan posisi di mana fokus penelitian ini akan dikembangkan. Hasil penelitian itu di antaranya:

- a. Penelitian oleh Halimatus Sakdiyah, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Madura pada tahun 2013 dengan judul "*Mencegah Pernikahan Dini untuk membentuk Generasi Berkualitas*". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sifat diskriptif analitik dan komparatif. Adapun fokus penelitiannya adalah: Pertama, bagaimana solusi pencegahan pernikahan dini di Provinsi Madura?.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor pendorong menikah usia dini adalah faktor ekonomi, diri sendiri, faktor pendidikan, dan faktor orang tua. Pernikahan dini dapat memberikan dampak terhadap suami istri, anak-anak maupun terhadap keluarga suami atau istri. Memang pemerintah telah melakukan pembinaan bertahun-tahun, namun masih banyak keluarga yang tidak mengikuti program-program dari instansi terkait atau menerimanya secara pasif, oleh karena itu perlu lagi digalakkan program-program penyuluhan dari instansi terkait serta pengoptimalan fungsi penyuluh lapang dari dinas terkait.

Disamping itu, peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dari instansi terkait. Mengingat mayoritas penduduk di Dusun Pereng Ampel menikah pada usia dini, maka pembinaan berkelanjutan tentang generasi berkualitas sangat penting dilakukan, khususnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.

Dari sisi kesehatan, sosialisasi tentang perencanaan kelahiran melalui program KB sangat dibutuhkan mengingat sebagian besar penduduk di Dusun Pereng Ampel yang menikah pada usia dini belum memahami dan menerapkan program KB. Sosialisasi tentang kesehatan anak juga sangat diperlukan karena sebagian besar penduduk di Dusun Pereng Ampel yang menikah pada usia dini belum paham tentang posyandu dan jarang mendapatkan pelayanan gratis dan posyandu, sehingga secara otomatis mereka akan lebih memperhatikan dan lebih peduli terhadap kesehatan anak.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Bety, Fakultas Adab dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2013 dengan judul “*Hubungan Pernikahan Dini dengan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Benkulu)*”.

Penelitian ini adalah penelitian study kasus yang dianalisis secara kualitatif. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Pertama,

Bagaimana tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Bengkulu?
Kedua, Apakah faktor pernikahan dini dapat menjadi penyebab utama perceraian?

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa batasan usia dalam pernikahan dini sangatlah variatif, ada yang berpendapat bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah usia 15 tahun, sebagian lagi berpendapat 17/18 tahun, dibawah usia 20 tahun, dibawah 24 tahun, namun jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan maka yang termasuk pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan yang berusia dibawah usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Ada beberapa penyebab perceraian yang ada pada pengadilan Agama Bengkulu diantaranya poligami, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, kawin dibawah umur, penganiayaan, dihukum, politis, gangguan pihak ketiga, tidak harmonis.

Untuk melihat fakta, maka penulis mengumpulkan beberapa putusan-putusan Hakim mengenai perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu dari tahun 2003 sampai 2006 mengalami naik turun, pada tahun 2003 perceraian terjadi 185 kasus, tahun 2004 terjadi 216 kasus, tahun 2005 terjadi 214 kasus dan 2006 terjadi 169 kasus.

Untuk melihat apakah pernikahan dini pemicu utama perceraian. Setelah diteliti ternyata alasan menikah muda atau pernikahan dini bukanlah alasan yang signifikan untuk melakukan perceraian dibanding dengan alasan-alasan lain seperti tidak harmonis menduduki tingkat tertinggi yakni

502 kasus, disusul dengan tidak bertanggung jawab 145 kasus. Artinya pernikahan dini yang selalu identik dengan perceraian tidak sepenuhnya benar, meskipun tidak dipungkiri bahwa perkawinan usia dini dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya perceraian.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Nur Hamzah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada tahun 2014 dengan judul “*Strategi Kultural Pencegahan Pernikahan Dini Di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*”.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode dengan tipe yuridis normatif. Dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah tentang strategi kultural pencegahan pernikahan dini di Desa Sukoharjo Kecamatan Tanggul Jember.

Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pernikahan dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dalam konteks ini adalah anak. Meskipun telah diatur dalam UU Perkawinan, realitanya masih banyak terjadi penyimpangan. Sementara dalam UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Untuk itu strategi masyarakat Sukoharjo dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan *ngelmu*.

Istilah *ngelmu* diambil dari kata ilmu, artinya orang tua perempuan akan menolak lamaran dengan memasang alasan bahwa anaknya masih berada lembaga pendidikan dan masih ingin melanjutkan sekolahnya

apabila ada seorang datang untuk melamar. Kedua adalah *nganduri*. Istilah *nganduri* adalah pembinaan orang tua terhadap anaknya ketika sudah masuk usia puber. Biasanya para orang tua akan memberikan wejangan terhadap anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan agar tidak terburu-buru dalam mencari pasangan.

Hal ini dilakukan semata-mata untuk masa depan putra putrinya agar menjadi lebih baik. Ketiga adalah *ngekker*. Istilah *ngekker* adalah himbuan orang tua terhadap anak laki-lakinya agar senantiasa bersabar dan berpuasa apabila hendak ingin menikah namun belum mempunyai biaya.

Persamaan dan perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajiannya. Dari ketiga hasil penelitian di atas sama-sama meneliti pencegahan pernikahan dini. Perbedaan penelitian saat ini lebih menekankan strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang.

Di sini saya memilih KUA Kedungjajang sebagai objek kajian penelitian ini karena lembaga ini sangat giat dalam mengawal UU Perkawinan, sehingga diharapkan agar hasil penelitian ini bisa mengetahui kondisi fenomena perkawinan di masyarakat Kedungjajang dan sejauh mana pencapaian yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut.

Tabel 1.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas	Mencegah adanya pernikahan dini	- Peneliti pertama Membentuk generasi baru - Peneliti kedua Strategi pencegahan pernikahan dini
2.	Hubungan pernikahan dini dengan perceraian	Tentang pembahasan pernikahan dini	- Peneliti pertama Hubungan pernikahan dini dan perceraian - Peneliti kedua Strategi pencegahan pernikahan dini
3.	Strategi kultural pencegahan pernikahan dini di Desa Kramat sukoharjo Kabupaten Jember	Tentang pernikahan dini	- Peneliti pertama Strategikulturalnya - Peneliti kedua - Strategi pencegahan

Sumber : data diolah

B. Kajian Teori

1. Syarat dan Rukun Nikah

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus, adalah bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat akad berlangsung, perkawinan tersebut batal. Menurut madzhab As-Syafi'i yang kemudian diadaptasi oleh *Kompilasi Hukum Islam*, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu;

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan kabul

Sedangkan syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri. sebagaimana diketahui bersama, syarat dan rukun itu berbeda. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu (berada di luar perbuatan), sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Jadi, persyaratan nikah harus mengacu pada rukun-rukunnya atau persyaratan nikah bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah tersebut.¹⁷

¹⁷ Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. 82

Dalam ilmu fiqh, calon suami atau calon istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai laki-laki atau wanita. Keduanya harus terbebas dari halangan pernikahan, setuju dan rela dalam melaksanakan perkawinan. Dalam ilmu fiqh, calon suami disyaratkan harus beragama Islam (bukan Musyrik). Namun, sebagian ulama membolehkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, yahudi dan nasrani yang berdasarkan pemahaman surat al-Maidah ayat 5. Sebagian yang lain mengharamkannya karena kondisi ahli kitab pada saat ini, bahkan ketika para ulama masih hidup, dari kitabiyahnya sama dengan musyrik. Jadi, keharamannya berlandaskan pada kedaratan yang kemungkinan akan terjadi ketika pelaksanaan perkawinan.¹⁸

Sebagaimana rukun, syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya suatu pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahan itu sah dan berakibat timbulnya hukum berupa adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Secara umum syarat sahnya pernikahan itu ada dua di antaranya:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi (bukan mahrom) oleh laki-laki.
 - 2) Akad nikahnya dihadiri saksi¹⁹
2. UU Usia Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam

¹⁸ Ibid, 85

¹⁹ Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press 2013) 19

pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.²⁰

Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No.1/1974. Pasal 16 berbunyi; perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan Pasal 17 berbunyi; bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.²¹

3. Sebab-sebab Pernikahan Dini atau di bawah Umur

Di berbagai daerah di Indonesia, pernikahan dini masih marak terjadi.

Secara umum, penyebab utamanya adalah sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk segera mendapat tambahan anggota keluarga
- 2) Tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai maupun keturunannya
- 3) Mengikuti adat secara mentah-mentah

Pandangan umum menjelaskan bahwa masalah ekonomi keluarga terutama di keluarga wanita. Orang tuanya meminta keluarga laki-laki untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggungjawab baik

²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia 2013) 78.

²¹ Drs. H. Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. 83

sandang, pangan dan papan.²² Sementara menurut para ahli, perkawinan di usia muda terjadi karena sebab sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan hal yang biasa terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Mempelai wanita bisa mendapat kehidupan yang layak serta bebang orang tuanya bisa berkurang.

Pernikahan dini yang diakibatkan oleh tingkat kemiskinan ini masih cukup besar. Terutama kasus pernikahan ini banyak terjadi di pedesaan. Data dari badan pusat statistik menunjukkan tingkat pernikahan usia anak di pedesaan pada 2016 mencapai 27,11 persen.²³

2) Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Orang tua yang rendah pendidikannya cenderung tidak memperdulikan pendidikan anak.

Akibatnya, orang tua akan mudah menikahkan putra putrinya tanpa melihat usia dan kesiapannya terlebih dahulu.

Pendidikan masih menjadi penyebab tertinggi timbulnya pernikahan usia anak. Palsalnya sebagian besar perempuan yang menikah di usia anak diketahui hanya berpendidikan rendah. Dengan begitu maka,

²² Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Renika, 2009). 65

²³ *Faktor penyebab timbulnya Pernikahan Dini*, m.metrotvnews.com. diakses Tgl 27 Agustus pukul 20.00 wib

jika pendidikan seseorang semakin tinggi, perkawinan usia dini semakin kecil.²⁴

3) Faktor pergaulan

Ketika melihat fenomena pergaulan saat ini, maka semua orang tuanya pasti akan mengkhawatirkan anak-anaknya takut akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Orang tua yang sangat khawatir dengan pergaulan anak-anaknya yang telah masuk usia remaja dan telah mempunyai hubungan dekat dengan orang lain, maka orang tua tersebut akan menikahkan anaknya. Upaya menikahkan anak tersebut merupakan dalih orang tua melindungi sang anak dari perbuatan dosa.²⁵

4) Kemajuan teknologi

Teknologi muncul bukan hanya membawa baik, seseorang yang keliru dalam menggunakannya akan berakibat buruk pada dirinya sendiri. Munculnya handphone lalu adanya internet membuat anak sangat mudah mengakses konten-konten porno dan seks. Kemudian, timbullah rasa ingin tau dan berhubungan seks di luar nikah. Akibatnya, hamil di luar nikah hasil dari hubungan tersebut lalu dengan terpaksa menikah.

5) Faktor budaya

Faktor budaya juga disebut menjadi penyebab pernikahan di usia dini. Sebab, sebagian daerah masih menganggap pernikahan usia anak

²⁴ Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, *Faktor-faktor terjadinya Pernikahan Usia Muda*. (vol 14 No 1 Juni 2015) 42.

²⁵ Ibid, 43.

adalah hal lumrah. Pernikahan juga banyak terjadi di daerah pedesaan dan pesisir, dan objeknya kebanyakan adalah wanita.²⁶

4. Tugas dan Fungsi KUA

Ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintah dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah kecamatan. Melaksanakan tugas-tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan masyarakat seperti munakahat, perwakafan, zakat ibadah sosial, kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan atau lembaga semi resmi seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), BAZ (Badan Amil Zakat), BP4, LPTQ dan tugas lintas sektoral di wilayah kecamatan.²⁷

Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan kantor kementerian agama kabupaten. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- 2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan

²⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Pernikahan Dini Itu Indah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 76.

²⁷ <https://jatim.kemenag.go.id>. Diakses pada tgl 28 Agustus 2017 pukul 19.30 wib

4) Melaksanakan tugas koordinasi penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu; a) melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama, b) kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga, c) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.²⁸

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencacatan, pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut di antaranya;

- a) Penataan internal organisasi
- b) Bidang dokumentasi dan statistik (doktik)
- c) Bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan
- d) Pembinaan kemasjidan, zakat dan wakaf
- e) Pelayanan hewan kurban

²⁸ www.kemenaglumajang.com. Diakses pada tgl 28 Agustus 2017 pukul 19.30 wib

f) Pelayanan hisab dan ruyat

g) Pelayanan sosial, pendidikan dakwah dan ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di KUA di antaranya kepala KUA kecamatan dengan berpedoman pada buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor wilayah kementerian agama yang mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- 1) Memimpin dan menkoordinasikan kegiatan semua unsur lingkungan KUA kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA kecamatan sesuai job masing-masing
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku
- 3) Setiap unsur di lingkungan KUA kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA kecamatan dan bertanggungjawab
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA kecamatan bertanggungjawab kepada kepala kementerian agama kabupaten/kota

Madya²⁹

²⁹ www.kemenaglumajang.com. Diakses pada tgl 28 Agustus 2017 pukul 19.30 wib

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini peneliti mencoba untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Penentuan metode ini didasarkan pada pendapat Winarno Surachmad bahwa aplikasi metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.³⁰

Pendapat lain mengatakan bahwa format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air (menyebarkan di permukaan), tetapi memusatkan pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Artinya, dari ciri tersebut diharapkan agar studi ini dapat amat mendalam. Dengan demikian kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini. Tentunya untuk mencapai maksud ini peneliti membutuhkan waktu yang relatif lama.³¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Relevansi metodologis, mengapa penelitian ini dilakukan di KUA Kedungjajang karena KAU Kedungjajang

³⁰ Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, untuk mahasiswa S-1, S-2, dan S-3* (Bandung: CV Alfabeta, 2014), 65.

³¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 68.

merupakan salah satu lembaga pemerintah di bidang keagamaan yang paling gencar melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini. Sehingga relatif cukup representatif untuk menggali data tentang strategi pencegahan pernikahan di bawah umur di kalangan masyarakat Kedungjajang.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggali informasi tentang kondisi yang terjadi di lapangan baik secara sosial maupun ekonomi kepada kepala desa setempat dan beberapa orang yang dianggap bisa menggambarkan tentang kondisi masyarakat Desa Blimbing. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan terlebih dahulu. Teknik *purposive* digunakan untuk memudahkan peneliti untuk menggali data tentang objek atau situasi sosial tertentu.

Beberapa masyarakat kalangan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan penjelasan terkait strategi pencegahan pernikahan dini oleh KUA kedungjajang. Di- antaranya; Kepala KUA Kedunbgjajang, staf bagian pencacatan nikah, Bimas Islam, Penyuluh Kecataman, serta beberapa masyarakat Kecamatan Kedungjajang. Beberapa orang tersebut akan dijadikan sebagai subjek penelitian yang selanjutnya sebagai informan yang memberikan informasi dan sumber data dalam seluruh rangkaian kegiatan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam. Observasi yang dilakukan melalui pengamatan awal dan terjun langsung bersama masyarakat lokal. Observasi partisipan memungkinkan menemukan sumber utama dari aktivitas aktor yang valid terhadap situasi sosial dalam pengambilan keputusan. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai Instrumen.

Perlu untuk diketahui bahwa observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam penelitian menggunakan teknik observasi partisipan. Observasi partisipan digunakan untuk mengamati keadaan sosial keagamaan Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Hal ini dilakukan berdasarkan pendapat Sutrisno Hadi yang mengatakan bahwa jenis teknik observasi partisipan umumnya orang untuk riset yang sifatnya eksploratif. Untuk menyelidiki satuan-satuan sosial yang besar seperti masyarakat suku bangsa seringkali diperlukan observasi partisipan ini.³²

Selanjutnya metode dokumenter. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan dan catatan masa lalu yang terdapat dalam buku *ledger* atau dokumen *stambook*. Arikunto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan metode dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015), 195.

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Sedangkan metode dokumenter menurut Ali adalah segala macam bentuk sub informasi yang berhubungan dengan dokumen. Baik yang resmi maupun yang tidak resmi dalam bentuk laporan, statistik, buku harian dan semacamnya baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.³³

Wawancara merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Sebab, wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan secara efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas dan terarah, suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh adalah data yang obyektif dan dapat dipercaya. Menurut Arikunto, bahwa interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.³⁴

E. Analisis Data

Penelitian ini merupakan kajian strategi pencegahan pernikahan dini bersifat sosiologi keagamaan dengan mengamati masyarakat Kecamatan Kedungjajang pada aktifitas perkawinan yang selama ini mengakar pada masyarakat setempat. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *triangulasi* sumber data.³⁵ Analisa deskriptif ini digunakan untuk memecahkan serta menjawab persoalan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, analisa data, memuat kesimpulan dan

³³ Ibid., 125.

³⁴ Ibid., 127.

³⁵ Ibid., 264.

laporan, dengan tujuan membuat penggambaran tentang sesuatu keadaan secara obyektif dalam deskripsi situasi.

Dalam prinsip analisis data, ada dua interpretasi (baca: asumsi, pendapat) yang bisa dilakukan sebagai landasan mencari atau memahami suatu masalah. Pertama, interpretasi secara terbatas artinya peneliti hanya melakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian. Kedua, interpretasi universal (luas) tentang hasil-hasil yang didapatkannya dari analisa. Cara ini dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil analisisnya dengan kesimpulan peneliti lain dan menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori. Tahap ini sangat penting, tetapi sering tidak dilakukan oleh kebanyakan peneliti sosial.³⁶

Analisis data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan urutan dasar. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa analisa data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberi bantuan pada tema hipotesis tersebut, sehingga dapat disintesis bahwa analisa data dalam proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan perumusan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁷

³⁶ Sofian Efendi dan Chris Manning, *Prinsip-prinsip Analisa Data dalam Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2009), 263-264.

³⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda karya, 2000), 103.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan triangulasi yaitu pendekatan yang memungkinkan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Burgess dalam bukunya Bungin disebut juga “strategi penelitian ganda” atau “triangulasi” seperti yang dikatakan oleh Denzin.³⁸

Triangulasi merupakan teknis yang lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Proses triangulasi dapat dilakukan terus menerus sepanjang proses mengumpulkan data dan analisis data, sampai suatu saat peneliti yakin bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan serta tidak ada lagi yang perlu dikomfirmasikan kepada informan.³⁹

Salah satu langkah yang paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan menggunakan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data. Namun dalam penelitian ini saya akan lebih menggunakan triangulasi terhadap sumber data. Hal ini dilakukan untuk menghindari subjektifitas penelitian, hasil wawancara dan observasi yang mengandung banyak kelemahan dan sumber data kualitatif yang kurang *credible* yang pada akhirnya akan mengurangi hasil akurasi penelitian.⁴⁰

³⁸ Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 257.

³⁹ *Ibid.*, 260.

⁴⁰ *Ibid.*, 262.

G. Tahap-tahap penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan prosedur atau tahapan-tahapan sebagaimana berikut:

a. Tahap persiapan penelitian:

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan antara lain:

- 1) Menyusun rancangan penelitian. Diantaranya, menentukan judul penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.
- 2) Menentukan objek penelitian.
- 3) Mengurus surat perizinan.
- 4) Memantau dan mengecek kondisi lapangan.
- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

- 1) Turun lapangan
- 2) Bersosialisasi dengan masyarakat setempat
- 3) Menggali dan mengumpulkan data
- 4) Mengevaluasi data

c. Tahap pasca penelitian

- 1) Menganalisa data
- 2) Menyajikan data dalam bentuk laporan
- 3) Menyempurnakan laporan dengan merevisi data.

BAB IV


PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Wonorejo

Sejarah Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang adalah bermula dari sebuah hutan belantara atau sering disebut dengan alas yang mana dalam istilah kuno disebut Wono. Dan kata Rejo mempunyai arti ramai dalam artian tidak terisolir, sehingga kedua kata tersebut diatas digabungkan menjadi stu yang sampai saat ini menjadi sebuah nama desa yaitu Wonorejo.⁴¹

1.2. Struktur Desa Wonorejo



⁴¹ <http://vilawonorejo.blogspot.co.id/2012/09/sejarah-desa-wonorejo.html>. diakses pada tanggal 29 september 2017

Kepala Desa yang pernah menjadi pemimpin atau Kepala Desa Wonorejo diantaranya adalah :

1. Bapak Min Alm. Kepala Desa Pertama
2. Bapak RUKIYAH Alm. Kepala Desa Kedua
3. Bapak KENIK Alm. Kepala Desa Ketiga
4. Bapak BURADEN Alm. Kepala Desa Keempat
5. Bapak SASTRO WIJOYO Alm. Kepala Desa Kelima
6. Bapak ABDUL KAYAT Kepala Desa Ke enam, Menjabat pada tahun 1973 s/d 1984
7. Bapak SOEDARTO Alm. Kepala Desa Ke tujuh, Menjabat pada tahun 1984 s/d 1997
8. Bapak MUKLI Alm. Kepala Desa Kedelapan, Menjabat pada tahun 1997 s/d 2002
9. Bapak SYAHRUL ROKHMAN Kepala Desa Kesembilan, Menjabat pada tahun 2002 s/d 2007
10. Bapak NATRIP Kepala Desa Kesepuluh Menjabat pada tahun 2007 s/d sekarang.

Sumber: Dokumentasi RPJM Desa Wonorejo 2015-2019

2. KEADAAN UMUM DESA

a. Batas Wilayah Desa Wonorejo

Batas wilayah Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

- 1) Batas Sebelah Utara : Wilayah Desa Ledok ombo Kec. Sumber Kab. Lumajang
- 2) Batas Sebelah Selatan : Wilayah Desa Wonorejo/Desa Ranupani Kec. Kedungjajang

3) Batas Sebelah Timur : Wilayah Desa Kandang tepus Kec. kedungjajang

4) Batas Sebelah Barat : Wilayah Desa Ngadisari Kec. kedungjajang Kab. Lumajang

b. Kondisi Geografis Desa Wonorejo

Desa Wonorejo adalah salah satu desa dari 12 desa di Wilayah Kecamatan kedungjajang dengan Luas Wilayah 274.565 Ha yang terletak terletak berbatasan dengan hutan Negara, yang berada di kawasan lereng yang menjadikan tanah di kawasan desa Wonorejo menjadi subur. Mata pencaharian penduduk desa Wonorejo sebagian besar sebagai petani, peternak, pertukangan dan ada beberapa sebagai pengusaha pengumpul hasil pertanian masyarakat Wonorejo dengan memanfaatkan hasil pertanian yang ada di wilayah sekitar. Secara umum kondisi geografis Desa Wonorejo adalah sebagai berikut:

- a) Ketinggian dari permukaan laut : 2200 m
- b) Letak desa Wonorejo : $0^{\circ}16' - 20^{\circ}23' \text{ LS}$ $112^{\circ}53' - 113^{\circ}23' \text{ BT}$
- c) Banyaknya curah hujan : 1992 m/th
- d) Topografi Desa : Dataran Tinggi
- e) Suhu udara rata-rata : 10° C
- f) Jenis Tanah : Andosol

c. Orbitasi

- a) Jarak ke ibu kota kecamatan : $\pm 20 \text{ Km}$
- b) Jarak ke ibu kota kabupaten : $\pm 37 \text{ km}$

- c) Jarak ke ibu kota Propinsi : ± 167 Km
- d) Jarak ke ibu kota Negara : ± 1100 Km

3. JUMLAH PENDUDUK

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Keseluruhan: 3.585 jiwa Terdiri dari:

- 1) Laki-laki : 1.801 jiwa
- 2) Perempuan : 1.774 jiwa
- 3) Jumlah KK : 960 KK

b. Jumlah Penduduk Tiap Dusun

1. Dusun Wetan Sepuran : 1.045 jiwa

- a) Terdiri dari Laki-laki : 640 jiwa
- b) Perempuan : 405 jiwa
- c) Jumlah KK : 359 KK

2. Dusun Timur Sungai : 987 jiwa

- a) Terdiri dari Laki-laki : 426 jiwa
- b) Perempuan : 561 jiwa

- c) Jumlah KK : 245 KK

3. Dusun Barat Sepuran : 778 jiwa

- a) Terdiri dari Laki-laki : 380 jiwa
- b) Perempuan : 398 jiwa
- c) Jumlah KK : 233 KK

4. Dusun Curah Lingkong : 615 jiwa

a) Terdiri dari Laki-laki : 280 jiwa

b) Perempuan : 335 jiwa

c) Jumlah KK : 123 KK

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi perkembangan dan kemajuan desa. Berikut adalah data Penduduk Berdasarkan Usia.

1.3. Tabel Penduduk Wonorejo Berdasarkan Usia

No.	Golongan Umur	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 12 bulan	67	82	149
2	13 bulan – 4 tahun	174	108	282
3	5 tahun – 6 tahun	91	87	178
4	7 tahun – 12 tahun	116	168	284
5	13 tahun – 15 tahun	88	106	194
6	16 tahun – 18 tahun	180	180	360
7	19 tahun – 25 tahun	150	170	320
8	26 tahun – 35 tahun	180	202	382
9	36 tahun – 45 tahun	190	188	378
10	46 tahun – 50 tahun	118	131	249
11	51 tahun – 60 tahun	271	180	451
12	61 tahun – 75 tahun	89	78	167
13	Diatas 75 tahun	12	19	31
Jumlah		1.726	1.699	3.425

Sumber: Dokumentasi RPJM Desa Wonorejo 2015-2019

d. Pertumbuhan Penduduk

a) Jumlah Penduduk Tahun ini : 3.425 Jiwa

b) Jumlah Penduduk Tahun Lalu: 3.101 Jiwa

e. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berdasarkan jumlah

Kepala Keluarga (KK) tiap Dusun

1) Dusun Wonorejo : 359 KK dengan jumlah RTM 30 KK

2) Dusun Gedok : 245 KK dengan jumlah RTM 33 KK

3) Dusun Pusung Duwur : 233 KK dengan jumlah RTM 24 KK

4) Dusun Bakalan : 123 KK dengan jumlah RTM 19 KK

Jumlah Keseluruhan: 960 KK RTM 106 KK

f. Data Jumlah Pernikahan Dini Di Desa Wonorejo Kecamatan

Kedungjajang kabupaten Lumajang Tahun 2015

No	Nama	Status	Umur (th)
1.	Fauzan	Suami	18
2.	Siroj	Suami	16
3.	Farida	Istri	15
4.	Nanik	Istri	12
5.	Ismawati	Istri	14
6.	Sofyan	Suami	17

7.	Wiwik	Istri	14
----	-------	-------	----

Sumber data: Dokumentasi RPJM Desa Wonorejo 2015

Adapun data jumlah pernikahan dini di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Tahun 2015 yang berjumlah 7 orang, maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebanyak 4 orang.

B. Penyajian Data dan Analisis

Berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara dan dokumentasi di daerah penelitian. Berikut ini akan disajikan secara lengkap setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang penyebab pernikahan dini di Kedungjajang

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, disajikan data-data tentang latar belakang penyebab pernikahan dini di Kedungjajang adalah sebagai berikut:

a. Tradisi Masyarakat

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kedungjajang yang pertama adalah tradisi yang mengakar kuat di masyarakat yang disebut sebagai tradisi “besanan”. Masyarakat Kedungjajang menyebut sebagai tradisi besanan di mana putra–putri sudah mulai dijodohkan sejak mulai kecil. Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat Kedungjajang menganggap tradisi perjodohan tersebut sebagai tradisi yang baik. Sebab dengan menjodohkan putra–putrinya, mereka akan bisa menambah keluarga dan menjalin hubungan silaturahmi meskipun

hanya sekedar tunangan tapi alasan mempererat tali kekeluargaan merupakan landasan utama yang sulit untuk dihilangkan dalam masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Kusnan sebagai kepala KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Penyebab terjadinya pernikahan dini di Kedungjajang ini sebenarnya banyak sekali mas. Pertama yaitu karena tradisi di masyarakat. Dimana tradisi di masyarakat itu disebut tradisi besanan, sehingga mereka sejak kecil mulai umur 5 tahun sudah dipertunangkan. Alasannya yaitu untuk memperkuat silaturahmi, nah, pernutangan umur lima tahun itu kan lama sampai 7 tahun. oleh karena itu, mulai stanawiyah sudah dinikahkan dan karena itu mereka melakukan pernikahan dini. Dan tradisi ini sangat sulit untuk dihilangkan. Nah itu yang pertama tradisi mempertahankan sebagai alasannya”.⁴²

Penyampaian Kusnan di atas membuktikan bahwa tradisi *besanan* yang ada di Kedungjajang sudah lama berkembang di masyarakat.

Masyarakat Kedungjajang sudah biasa menjodohkan anak-anaknya sejak masih umur lima tahun. Di umur se-dini tersebut anak-anak sudah dijodohkan. Padahal di umur tersebut anak-anak masih tidak mengerti apa tentang perjodohan, bahkan mereka tidak mengerti tentang lawan jenisnya. Dengan tradisi tersebut juga menjadi alasan mengapa pernikahan dini marak terjadi di masyarakat.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Gus Ilyas, salah seorang penceramah sekaligus penyuluh agama di KUA Kedungjajang. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Gus Ilyas menyampaikan bahwa tradisi *besanan* di Kecamatan Kedungjajang memang telah lama ada dan

⁴² Wawancara, Kusnan, Jum'at 13 Oktober, 2017.

berkembang di kalangan masyarakat. Melalui tradisi tersebut, masyarakat mulai menjodohkan anak-anaknya sejak kecil dengan alasan agar supaya mereka sesama saudara dan sanak famili tidak putus hubungan dan silaturahmi. Untuk itu, mereka para mensiasati dengan menjodohkan putra-putrinya. Hal tersebut disampaikan oleh Gus Ilyas sebagaimana berikut:

“Melihat tradisi masyarakat yang banyak itu mengikuti tradisi yang lama yaitu “besanan” antara kerabat-kerabat dekat agar supaya tidak hilang dan ini menuntut mereka itu mulai sejak kecil sudah dipertunangkan dan akibatnya mereka akhirnya menikah usia dini”.⁴³

Pendapat yang sama disampaikan oleh Pak Manu, salah satu wali yang menikahkan anaknya di usia dini. Pak Manu membenarkan jika pernikahan dini yang berkembang di masyarakat salah satunya akibat tradisi. Tradisi tersebut bertujuan agar anak cepat menikah dan cepat memiliki keturunan. Orang tua yang menikahkan anaknya lalu memiliki anak, maka ada kebanggaan tersendiri baginya sebab keturunan (cucu) tersebut. Hal ini disampaikan oleh Pak Manu serta Pak Misjan sebagaimana berikut:

“Memang benar mas, jadi itu tradisi keluarga. Jadi saya itu dulu juga menikah dini, tujuannya adalah agar saya itu bisa ngasik cucu lebih awal. Karena orang tua itu sudah tidak sabar ingin menimang cucu. Maka dengan menikahkan anak lebih awal itu bisa cepat menimang cucu”.⁴⁴

⁴³ Wawancara, Gus Ilyas, Ahad 15 Oktober 2017.

⁴⁴ Wawancara, Pak Manu, Senin 16 Oktober 2017.

“Karena adanya tradisi yang ada di sekitarnya itu banyak yang melakukan pernikahan dini baik di sini maupun di lingkungan lain”.⁴⁵

Pada kesempatan berbeda, peneliti mencoba menemui salah seorang pasangan suami istri yang menikah di usia dini. Dia adalah Fauzan, warga Desa Wonorejo Kecamatan Kedunjajang Lumajang. Dalam pertemuan tersebut, Fauzan menjelaskan tentang alasan mengapa dirinya menikah di usia muda. Fauzan mengaku bahwa dirinya dipengaruhi oleh media sosial dan televisi. Kadang televisi menayangkan kisah sepasang suami istri yang bahagia dan hidup penuh dengan cinta. Begitupun di media sosial, Fauzan mengaku tertarik menikah ketika melihat konten yang berisi kemesraan suami istri dan kesuksesan yang dibangun dalam sebuah keluarga. Dengan adanya konten-konten tersebut, Fauzan memutuskan untuk menceritakan keinginannya agar cepat-cepat menikah kepada orang tuanya. Dan tanpa banyak pertimbangan, kedua orang tuanya mengiyakan keinginannya. Hal tersebut disampaikan oleh Fauzan dalam sesi wawancara sebagaimana berikut:

“Saya itu karena dipengaruhi oleh media massa. Baik tv, koran, internet tentang nikmatnya kalo menikah. Setelah minta kepada orang tua ternyata dipenuhi beneran gitu ya. Jadi awalnya karena dorongan syahwat lah yang disebabkan oleh media”.⁴⁶

Pernyataan Fauzan sebagaimana disebut di atas menunjukkan bahwa adanya faktor dari luar (berupa pengaruh media) yang

⁴⁵ Wawancara, Pak Misjan, Selasa 17 Oktober 2017.

⁴⁶ Wawancara, Fauzan, Sabtu, 14 Oktober, 2017.

mempengaruhi dirinya untuk menikah di usia muda. Disamping itu juga karena dirinya merasa bahwa telah memantapkan diri tanpa harus melihat apa yang akan terjadi nanti setelah menikah.

Pada kesempatan yang berbeda, peneliti menemui Pak Manu, sapaan akrabnya yang juga orang tua dari Sirot, pelaku pernikahan dini. Pak Manu menjelaskan tentang alasannya mengapa menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Pak Manu sebagai salah seorang tokoh paranormal (dukun) menginginkan ada penerus pekerjaannya di bidang perdukunan. Sementara Pak Manu hanya memiliki anak bernama Sirot, anak satu-satunya yang masih duduk di bangku SMP. Maka Pak Manu mempunyai cara agar si anak cepat – cepat menikah, sebab dengan menikah, Sirot akan lebih bisa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diwariskan oleh orang tuanya. Hal ini disampaikan oleh

Pak Manu dalam kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Alasan kenapa saya menikahkan anak saya di usia dini itu, anak yang bernama Sirot ini sudah berumur 15 tahun, sudah mau lulus MTS. Dia sudah waktunya untuk meneruskan perjuangan saya di bidang ini (perdukunan). Maka itu perlu sebuah pembinaan, kalo dia menunggu sampai S1 sampai kapan? Jadi perlu meneruskan perjuangan saya. Kenapa dinikahkan? Supaya dia hatinya tenang dalam melkukan tugas-tugas”.⁴⁷

Pernyataan Pak Manu di atas menunjukkan bahwa adanya campur tangan orang tua sebagai salah satu penyebab pernikahan dini Sirot. Orang tua Sirot, yakni Pak Manu mempengaruhi agar anaknya segera menikah sedangkan usianya masih tergolong sangat dini. Karena masih

⁴⁷ Wawancara, Pak Manu, Senin 16 oktober 2017.

belum bisa berfikir secara matang dan labil, Sirot dengan mudah dipengaruhi oleh orang tuanyanya dan mengiyakan pernikahan yang direncanakan oleh orang tuanya. Hal tersebut dibenarkan oleh Sirojuddin dalam pernyataan sebagaimana berikut:

“Karena dorongan orang tua juga. Jadi saya itu didorong untuk menikah sama orang tua agar saya tidak melakukan perilaku menyimpang. Orang tua saya menuntut saya untuk menikah, mengapa? Karena saya itu sering tidak masuk sekolah. Jadi karena itu saya dinikahkan pas waktu menjelang ujian nasional”.⁴⁸

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Pak Misjan, bahwa pernikahan anaknya salah satunya karena desakan istri. Istrinya Pak Misjan mendukung agar anaknya menikah karena ingin mendapat cucu. Keturunan dari anaknya merupakan harapan istrinya sebagai orang tua. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Misjan sebagaimana berikut:

“Juga ada bisikan dari ibunya supaya dinikahkan anaknya. Jadi ibunya juga sama ingin cepat punya momongan, punya cucu. Jadi supaya kalo pulang kerja itu ada cucu yang bisa dimong”.⁴⁹

Pernyataan Pak Misjan di atas menunjukkan bahwa dorongan orang tua menjadi salah satu penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kedungjajang. Dimulai dari tradisi *besanan* yang menjadikan masyarakat tidak lagi memperhatikan umur sebagai salah satu tolak ukur pernikahan. Bahkan pernikahan di bawah umur dilakukan masyarakat justru seakan-akan diharapkan untuk mendapatkan

⁴⁸ Wawancara, Sirojuddin, Selasa 17 Oktober, 2017.

⁴⁹ Wawancara, Pak Misjan, Selasa 17 Oktober, 2017.

keturunan atau memperbanyak keturunan semata. Al hasil Pernikahan di bawah umur menjadi tidak terelakkan dalam masyarakat setempat.

b. Khawatir Tidak Laku

Alasan penyebab terjadinya pernikahan dini di Kedungjajang yang ke dua adalah adanya kekhawatiran di masyarakat jika anak-anaknya tidak cepat dijodohkan dan dinikahkan maka akan sulit menemukan pasangan. Lebih-lebih anak perempuan, masyarakat Kedungjajang menganggap apabila anak perempuan tidak cepat dijodohkan maka khawatir akan sulit mendapatkan pasangannya. Apabila tidak memiliki pasangan di usia muda, maka secara otomatis mereka akan menjadi perempuan perawan tua. Dan alasan tersebut memaksa masyarakat untuk se-segera mungkin menikahkan anak perempuan meski harus menikah di usia yang belum siap. Hal tersebut disampaikan oleh Ribut, selaku Mudin Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Masyarakat itu mempunyai tradisi jangan sampai telat menikah, jadi ada kekhawatiran mereka itu tidak laku. Jadi istilahnya STMJ (sudah tua masih jomblo), kalo perempuan itu paling tinggi umur 14 tahun itu dianggap sudah menikah. Itu tradisi kekhawatiran terlambat menikah. Maka itu menjadi salah satu pendorong menikah di usia muda di kalangan masyarakat itu”.⁵⁰

Pernyataan Kusnan tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kedungjajang sangat memperhatikan masalah status anak-anak mereka. Masyarakat Kedungjajang sangat menekankan agar

⁵⁰ Wawancara, Ribut, Jum'at 13 Oktober, 2017.

anaknyanya cepat-cepat menikah. Sebab, apabila tidak menikah, mereka sebagai orang tuanya khawatir terhadap anak-anaknya tidak akan mendapatkan pasangan dan jodoh sampai tua. Meskipun alasan ini cukup sedikit tidak masuk akal namun masyarakat tetap memegang prinsip kekhawatiran ini sebagai salah satu alasan mereka menikahkan putra-putrinya di usia dini.

Pada kesempatan berbeda, Sofyan menjelaskan bahwa salah satu dorongan mengapa dirinya menikah dini karena merasa bangga ketika memiliki istri di usia muda. Sofyan juga mengaku bahwa telah menerima tantangan dari teman-temannya untuk menikah lebih cepat.

Hal ini disampaikan oleh Sofyan sebagaimana berikut:

“Itu juga karena bangga-bangga dengan teman-teman, cepat-cepatan menikahnya. Jadi dengan permainan itu katanya teman-teman itu siapa yang lebih hebat itu yang menikah lebih dulu. Dan saya menerima tantangan itu dan berhasil menikah lebih awal begitu”.⁵¹

Apa yang disampaikan oleh Sofyan tersebut di atas menjadi salah satu bukti bahwa di antara faktor penyebab dirinya menikah di usia dini adalah disebabkan teman-temannya. Sofyan membuat suatu kesepakatan dengan teman-temannya berlomba-lomba untuk cepat-cepat menikah. Dengan menerima tantangan tersebut, Sofyan berhasil menikah lebih dulu dari pada teman-temannya.

Hasil wawancara dari beberapa narasumber di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di

⁵¹ Wawancara, Sofyan, 19 Oktober 2017

Masyarakat Kedungjajang yaitu adanya kecenderungan masyarakat yang menganggap bahwa jika anak-anaknya tidak cepat menikah, maka akan sulit untuk menemukan jodoh. Untuk itu, orang tua yang mengetahui anaknya sudah memiliki pacar, mereka akan segera meminangnya dan menikahkannya.

c. Mencegah dari perbuatan tercela

Alasan selanjutnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat Kedungjajang adalah mencegah anak – anaknya terjerumus kepada hal–hal yang menyebabkan dosa dan tercela. Alasan tersebut menjadi hal yang utama bagi masyarakat Kedungjajang. Bahkan tak jarang para orang tua sengaja memberikan ijazah “sungai rajeh” kepada anaknya agar supaya tidak mendekati perbuatan zina.

Ijazah tersebut konon akan menyebabkan kehancuran bagi pemiliknya apabila terjerumus kepada perbuatan hubungan di luar nikah. Hal ini disampaikan oleh Ulum, selaku Penghulu Kedungjajang sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Orang tua itu punya kekhawatiran anaknya itu melakukan zina terutama di kalangan masyarakat yang menggunakan ijazah “sungai rajeh”, karena yang memakai sungai rajeh itu jika berzina maka badannya akan hancur. Nah, orang yang mengikuti begitu apabila melihat anak-anaknya mulai menoleh kanan-kiri, khawatir daripada hancur mending dinikahkan saja agar supaya selamat akibat dari pada perbuatan zina.”⁵²

Ungkapan Ulum di atas menjelaskan tentang betapa sangat ketatnya kontrol orang tua terhadap anak–anaknya. Masyarakat

⁵² Wawancara, Kusnan, Jum’at 13 Oktober, 2017.

Kedungjajang tidak segang meng-ijazahkan *sungai rajeh* sebagai benteng anak-anak mereka agar tidak melakukan perbuatan zina. Sebab jika mereka sampai melakukan zina maka tubuh mereka akan sendirinya hancur secara perlahan. Melihat kondisi tersebut maka masyarakat menikahkan anak-anaknya sebagai solusi terhindar dari kehancuran meskipun harus menikah di usia dini.

Hal yang sama disampaikan oleh Gus Ilyas, salah seorang penyuluh agama KUA Kedungjajang. Gus Ilyas menyampaikan bahwa anak-anak Kedungjajang khususnya saat ini telah jauh melampaui batas pergaulan yang wajar. Gus Ilyas menilai hal tersebut bisa dibuktikan ketika malam sabtu dan minggu. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan bisa dengan mudah dijumpai di pinggiran kota seperti di pinggir jalan, di cafe, alun-alun dan tempat-tempat lain yang sering dikunjungi. Mereka antara laki – laki dan perempuan berkumpul tidak ada batasan waktu dan tempatnya. Dengan begitu, menurut Gus Ilyas, mereka sangat mudah sekali terpancing untuk melakukan perbuatan yang tidak baik seperti minum-minuman, nyabu dan sek bebas. Hal tersebut disampaikan oleh Gus Ilyas dalam sebuah kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Banyak anak-anak di Kedungjajang ini pergaulan yang mengkhawatirkan. Yakni pergaulan terutama malam minggu banyak jalan-jalan terutama hubungan, akhlak dengan perempuan itu menimbulkan kekhawatiran orang tua itu menyebabkan hubungan di luar nikah. Maka dari itu

lah menjadikan orang tua itu menikahkan anak-anaknya di usia dini”.⁵³

Berbeda dengan pendapat Fauzan, sebagai salah satu pelaku nikah dini yang menyatakan bahwa dirinya telah mempunyai pacar semenjak duduk di bangku Tsanawiyah atau SMP. Fauzan mengaku bahwa hubungannya dengan sang pacar sangat dekat sekali. Sehingga dari kedekatan tersebut menemukan sebuah kesepakatan untuk menuju kepada hubungan yang lebih serius. Hal tersebut disampaikan oleh Fauzan dan Sirojuddin dalam sebuah wawancara sebagaimana berikut:

“Ke tiga itu punya pacar. Jadi sudah punya pacar sejak kelas satu MTS, nah ternyata si itu minta diresmikan agar supaya dipinang. Setelah dilaporkan ke orang tuanya ternyata langsung dinikahkan. Jadi karena faktor pacaran gitu ya”.⁵⁴

“Saya itu sudah punya pacar dan dia sama-sama tsanawiyah tapi dia kelas dua. Setelah saya itu bilang ke pacar saya, ternyata dia juga minta ditunangkan. Setelah itu ibunya mendorong untuk cepat dinikahkan”.⁵⁵

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Fauzan dan Sirojuddin menikah usia dini adalah desakan dari pacarnya untuk segera dipinang. Setelah itu, melihat hubungan mereka setelah bertunangan semakin erat dan hampir setiap hari bersama akhirnya dinikahkan oleh orang tuanya. Hal tersebut dilakukan demi menjaga kehormatan keluarga serta menghindari fitnah di masyarakat.

⁵³ Wawancara, Gus Ilyas. Ahad 15 oktober 2017.

⁵⁴ Wawancara, Fauzan, sabtu, 14 Oktober 2017.

⁵⁵ Wawancara, Sirojuddin, Senin, 16 Oktober 2017.

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini juga disebabkan oleh adanya kekhawatiran masyarakat terhadap anak-anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak baik yang menyebabkan tercemarnya nama baik keluarga di mata masyarakat. Dengan begitu, masyarakat menilai lebih baik menikah dini dari pada melakukan hubungan di luar nikah.

d. Menjaga Harga Diri

Sebagai masyarakat pedesaan, masyarakat Kedungjajang sangat memegang erat prinsip harga diri keluarga. Harga diri di mata masyarakat desa adalah hal yang paling utama dalam kehidupan. Sebab, harga diri adalah simbol kehormatan seseorang. Artinya, apabila masyarakat yang sudah kehilangan harga dirinya maka dia tidak akan dihormati oleh orang lain, ketika sudah tidak dihormati maka identitas dirinya sebagai manusia sudah tidak ada artinya. Salah satu harga diri menurut masyarakat desa adalah ketika anaknya menikah pada usia muda. Dan ketika anaknya memiliki pada usia yang melebihi batas umur yang mereka maksud, maka hanya diri mereka kurang terjaga dengan tepat.

Dengan alasan ini ternyata juga menjadi landasan mengapa pernikahan dini marak terjadi di masyarakat Kedungjajang. Hal ini disampaikan oleh ulum selaku penghulu KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Di kalangan masyarakat itu ada yang namanya harga diri. Jadi apabila orang tua itu tau kalo anaknya mulai pacaran

dengan seseorang atau istilahnya sir siran, maka orang tua itu khawatir terjadi aib. Nah, untuk menyelamatkan itu, maka cepat dinikahkan supaya dia menutupi aib keluarga itu. Nah, itu yang menyebabkan di masyarakat itu terjadi pernikahan dini. Nah, realitas di masyarakat itu, anak umur 13 tahun itu kan sudah mulai puber, sehingga yang laki-laki mulai mencari perempuan dan yang perempuan mulai mencari laki-laki. Nah itu jika ketahuan begitu kan bisa menjadi aib dan mencemarkan nama baik terutama di kalangan Kyai, guru ngaji itu sangat takut jika ketahuan anak-anaknya pacaVran. Maka dari itu, dari pada mereka malu, maka cepat dinikahkan saja. Begitulah yang terjadi di masyarakat Kedungjajang”.⁵⁶

Pernyataan Kusnan di atas tersebut merupakan salah satu alasan masyarakat Kedungjajang menikahkan anaknya di usia muda. Melihat pergaulan saat ini yang semakin tidak terbatas membuat masyarakat Kedungjajang harus betul-betul ketat dan keras. Sebab, apabila tidak maka anak-anak akan terjerumus pada pergaulan bebas tersebut. Dimulai dari pacaran kemudian berduaan dan selanjutnya melakukan hal tercela.

Hal tersebut sangat diperhatikan oleh masyarakat, sebab ketika orang mengetahui tentang hubungan muda-mudi yang tidak baik tersebut maka masyarakat akan menilai bahwa perilaku anaknya tidak diawasi oleh orang tuanya. Dan hal tersebut merupakan sebuah aib bagi keluarga dan masyarakat secara umum. Lebih buruk lagi apabila hal tersebut terjadi pada putra-putri salah seorang tokoh atau kyai mushalla maupun pesantren. Sehingga melihat kondisi yang demikian, banyak

⁵⁶ Wawancara, Ulum, Jum'at 13 Oktober, 2017.

anak-anaknya dinikahkan di usia muda. Seperti pendapat Pak Mul sebagaimana berikut:

“Agar dia itu bisa lebih anteng tinggal di rumah. Karena selama ini sebelum dia itu selalu keluar rumah dan sampek larut malam keluyuran, istilah PMII itu banyak ngopinya gitu. Setelah dinikahkan itu dia lebih anteng lebih tenang lebih tentram dan lebih semangat lagi bekerja”.⁵⁷

Pernyataan Pak Mul di atas tersebut dapat dianalisa bahwa dengan menikah, seseorang tidak ada ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sebab, dengan menikah, seorang suami hanya akan disibukkan dengan pekerjaan lalu setelah itu di rumah. Hal tersebut akan berlaku bagi siapapun yang telah menikah. Pekerjaan menjadi alasan untuk keluar rumah akan tetapi, suami lebih betah di rumah seandainya terdapat pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah saja.

e. Tingkat Pengetahuan yang Rendah

Penyebab terjadinya pernikahan dini di masyarakat Kedungjajang juga karena rendahnya pengetahuan masyarakat Kedungjajang terhadap penting memahami tugas dan kewajiban antara suami dan istri. Ketidaktahuan masyarakat tentang hal tugas dan kewajiban dalam sebuah rumah tangga dan peran suami istri sudah tentu disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat. Sehingga, tidak jarang dalam suatu pernikahan hanya didasari oleh faktor lingkungan semata tanpa melihat dampak pasca pernikahan itu. Alasan tersebut disampaikan oleh

⁵⁷ Wawancara, Pak Mul, Selasa 17 Oktober 2017.

Kusnan, kepala KUA Kedungjajang dalam sebuah wawancara sebagaimana berikut:

“Kemudian penyebab terjadinya pernikahan dini di masyarakat itu adalah pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri itu terbatas. Jadi tentang tugas dan kewajiban suami terhadap istri itu terbatas, bagitupun sebaliknya, tugas dan kewajiban istri terhadap suami itu mereka sangat minim pengetahuannya. Sehingga pengakalan ini mereka itu tidak perlu persiapan apa-apa sehingga nikah aja kalo ingin sudah. Itu juga penyebab pernikahan dini”.⁵⁸

Hasil kutipan wawancara yang disampaikan oleh Kusnan di atas menunjukkan bahwa betapa pernikahan di kalangan Masyarakat Kedungjajang sedikit jauh dari kata sakral. Pernikahan yang hanya dilakukan sekali selama hidup tersebut tidak diiringi dengan kesiapan dan kematangan mental dan jiwa. Pernikahan yang seharusnya menjadi momentum untuk menempuh kehidupan yang lebih baik justru akan menjadi persoalan baru dan penuh dengan permasalahan disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban seorang suami istri.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Gus Ilyas dalam sebuah kesempatan wawancara. Gus Ilyas menyebutkan bahwa masyarakat tidak begitu memahami pentingnya menikahkan anak-anaknya di usia tepat. Masyarakat menilai bahwa ukuran umur dalam pernikahan bukanlah hal yang utama. Bagi masyarakat yang hendak menikahkan anak-anaknya cukup sekedar kesiapan untuk menikah dari kedua

⁵⁸ Wawancara, Kusnan, Jum'at 13 Oktober, 2017.

pasangan dan persetujuan antara kedua orang tua mempelai. Hal tersebut disampaikan oleh Gus Ilyas sebagaimana berikut:

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya menikah di usia yang tepat itu terbatas. Jadi pengetahuan masyarakat itu perlunya menikahkan anak pada waktu dan usia yang cukup itu sangat rendah bahkan mereka menganggap itu tidak penting masalah umur dan bahkan menganggap tidak penting pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri dan sebagai orang tua itu sangat rendah”.⁵⁹

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat perlu untuk diberikan penyadaran dan bimbingan agar supaya dalam menikahkan anak-anaknya perlu mempertimbangkan persoalan umur. Sebab umur menentukan tingkat kematangan seseorang dalam menjalani kehidupan keluarga. Kematangan umur juga menjadikan seseorang lebih bisa menjaga sikap dan perilakunya. Perlunya kematangan umur sebagai salah satu pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi antara suami dan istri.

Pada kesempatan yang berbeda, peneliti menemui Fauzan, salah seorang yang menikah di usia dini. Pada kesempatan tersebut, Fauzan menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk menikah muda karena merasa sudah tidak semangat belajar. Pertimbangannya untuk menikah sangat bulat karena jika dirinya masih tetap melanjutkan sekolah maka dirinya tidak akan fokus. Hal tersebut disampaikan oleh Fauzan dan Sirojuddin sebagaimana berikut:

“Saya sudah merasa malas belajar, merasa sudah tidak senang belajar. Maka saya pikir lebih baik tidak sekolah

⁵⁹ Wawancara, Gus Ilyas, Senin 16 Oktober 2017.

dari pada saya sekolah morat marit, dan saya memilih untuk menikah dan orang tua juga mendorong untuk menikah dari pada sekolah tidak fokus”.⁶⁰

“Saya itu menikah karena saya sudah males belajar, karena saya berpikir belajar itu tidak ada hubungannya dengan masa depan. Dan saya itu merasa tidak perlu belajar tinggi–tinggi karena saya berfikir tidak mau berkarir di bidang ilmu pengetahuan dan mau meneruskan perjuangan orang tua”.⁶¹

Penyataan Fauzan dan Sirojuddin di atas menunjukkan bahwa dirinya sudah tidak memiliki keinginan lagi untuk belajar. Semangat belajarnya hilang sejak dirinya mengaku telah memiliki pacar dan justru memilih untuk menikah. Fauzan mengaku dirinya lebih semangat menikah karena dengan menikah dirinya akan semangat bekerja. Hal tersebut menurut Fauzan lebih jelas tujuannya dari pada mengejar sekolah sampai tinggi namun belum jelas akan jadi apa. Akhirnya Fauzan memutuskan menikah meskipun usianya masih tergolong dini.

Hal yang sama disampaikan oleh Pak Manu, orang tua Sirot yang menikah di usia dini. Pak Manu menjelaskan bahwa Sirot, anaknya sudah terlihat tidak semangat belajar. Pak Manu menyatakan bahwa Sirot sudah terlihat tidak begitu semangat belajar dan sering bolos sekolah. Setelah ditelusuri oleh Pak Manu, ternyata Sirot telah memiliki pacar. Kemudian Pak Manu mendatangi orang tua pacarnya dan menyampaikan niatnya untuk mempersatukan dalam ikatan perkawinan. Dengan modal sama–sama antara orang tua kedua belah pihak, lalu

⁶⁰ Wawancara, Fauzan, Sabtu 14 Oktober 2017.

⁶¹ Wawancara, Sirojuddin, Ahad 15 Oktober 2017.

dilaksanakanlah pernikahan sang anak tanpa melihat usia kedua anak mereka. Penjelasan Pak Manu disampaikan dalam kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Si Sirot ini sudah mulai tidak begitu anteng dalam belajar. Sekolah jarang masuk, setelah saya teliti ternyata dia sudah menyukai perempuan. Nah, setelah tahu dia menyukai perempuan lalu saya datangi orang tuanya. Saya sampaikan ke orang tuanya dan saya ngajak besanan, ternyata orang tuanya setuju. Setelah itu dipinanglah lalu disepakati waktu pernikahannya, ternyata mereka setuju. Nah, itu lalu dinikahkan, dari pada pacaran dan aib bagi keluarga”.⁶²

Penjelasan Pak Manu di atas dapat dianalisis bahwa penyebab pernikahan di bawah umur yang dialami oleh Sirot adalah tidak adanya semangat keilmuan yang dimiliki oleh Sirot dengan sering bolos dan tidak pernah belajar disebabkan oleh perempuan. Kedekatan Sirot dengan perempuan hingga menyebabkan dirinya tidak lagi semangat belajar dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Sirot lebih memilih dinikahkan dari pada mempertahankan pendidikannya padahal usianya masih jauh dari usia pernikahan normal.

Pendapat yang hampir sama disampaikan Pak Misjan, selaku orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini. Kepada peneliti, Pak Misjan menuturkan bahwa anaknya telah lulus SMA namun tidak berkeinginan untuk melanjutkan kuliah dengan alasan ingin membantu orang tuanya. Akan tetapi, ketika diijinkan bekerja ternyata tidak begitu semangat dalam melakukan pekerjaannya. Akhirnya, Pak Misjan menginisiasi agar anak menikah dengan harapan setelah menikah nanti sang

⁶² Wawancara, Pak Manu. Senin, 16 oktober 2017.

anak akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Misjan sebagaimana berikut:

“Anak saya itu sudah lulus Aliyah (SMA) dan tidak ingin dikuliahkan karena ingin cepat kerja untuk membantu orang tua. Setelah itu, ternyata dia itu tidak giat. Setelah itu saya tawari untuk dinikahkan, dan terbukti dia bisa giat bekerja. Setelah itu akhirnya dia itu dinikahkan. Jadi motivasi ekonomi. Ternyata betul dia itu bisa menjadi lebih giat bekerja dengan iming-iming dinikahkan”.⁶³

Alasan Pak Misjan diatas dapat dianalisis bahwa pernikahan anaknya adalah adanya motivasi ekonomi oleh anaknya yang didukung oleh orang tua. Namun dalam perjalanannya, anak Pak Misjan justru tidak semangat dalam bekerja. Akhirnya dicarilah solusi untuk dinikahkan dan dengan pernikahan tersebut, anak Pak Misjan menjadi giat bekerja.

f. Pendidikan Masyarakat Rendah

Pada penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa penyebab pernikahan dini di masyarakat Kedungjajang adalah rendahnya pengetahuan masyarakat. Pertanyaannya, mengapa pengetahuan masyarakat rendah? Jawabannya adalah karena pendidikan masyarakat rendah. Dan dua alasan inilah yang akan saling bertemu sampai kapanpun. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur bisa jadi juga disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Hal tersebut disampaikan oleh Gus Ilyas yang menyatakan bahwa penyebab

⁶³ Wawancara, Pak Misjan. Selasa 17 Oktober 2017

maraknya pernikahan dini di masyarakat disebabkan oleh minimnya kesadaran pendidikan masyarakat.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat putus sekolah anak-anak Kedungjajang. Rata-rata pendidikan mereka putus di tingkat SMA, dan banyak juga yang hanya lulusan SMP. Sangat sedikit dijumpai yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi meskipun di Kecamatan Kedungjajang terdapat perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Syarifuddin (IAIS) Kedungjajang Lumajang. Hal ini disampaikan oleh Gus Ilyas dalam sebuah kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Sekali lagi karena banyak kesadaran pendidikan dari anak itu. Jadi mereka yang banyak mereka itu putus sekolah di tingkat SMA, sangat sedikit yang kuliah. Walaupun di Kedungjajang ada perguruan tinggi, tapi yang banyak itu dari luar Kedungjajang. Di Kedungjajang itu gak nyampek berapa persen. Jadi penduduk di Kedungjajang ini sekitar kurang lebih 10 ribu, ini yang kuliah tidak nyampek seratus orang. Akhirnya, karena mereka itu kesadaran pendidikannya rendah, jadi setelah SMA itu gak ada pilihan lagi kecuali menikah. Nah, kenapa kesadaran pendidikan masyarakat itu rendah? Karena mereka berpikir bahwa orang yang berpendidikan tinggi itu tidak membuat orang sukses dan bahagia. Dan sebaliknya banyak orang berpendidikan rendah tapi ekonominya sukses. Di sini itu ada orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, ini penguasa tebu. Sementara yang sudah sarjana itu sepeda montornya nyicil gitu. Nah itu, yang membuat masyarakat itu berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Bahkan kepala-kepala desa itu cukup pakai ijasah SD tapi mereka itu cukup kaya. Itu salah satu dari akibat pernikahan dini”⁶⁴

Penjelasan Gus Ilyas di tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kedungjajang tidak begitu memperdulikan pendidikan. Sebab jika memang masyarakat ingin maju secara pengetahuan pasti

⁶⁴ Wawancara, Gus Ilyas, Ahad 15 Oktober 2017.

memiliki usaha yang kuat untuk menyekolahkan anaknya di tingkat pendidikan sekolah dasar sampai selesai perguruan tinggi karena memang semua lembaga pendidikan di Kedungjajang mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi telah ada sejak lama. Kenyataan tersebut juga dapat didukung dengan data jumlah masyarakat Kedungjajang yang kurang lebih sepuluh ribu KK namun yang sekolah sampai ke jenjang S1 hanya berkisar seratus orang.

Melihat kondisi tersebut, para pemuda yang telah lulus dan putus sekolah akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menikah. Karena dengan menikah, mereka telah melakukan tindakan yang jelas dan nyata. Berbeda dengan sekolah, menurut masyarakat terutama kalangan pemuda, menilai bahwa melanjutkan pendidikan seperti sekolah hingga perguruan tinggi tidak menjamin menjadikannya sukses. Contohnya banyak dijumpai baik di televisi maupun di koran berapa banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia mengeluarkan ribuan bahkan jutaan sarjana sementara lapangan kerjanya hanya terbatas. Akhirnya mereka yang sarjana menjadi pengangguran di mana-mana. Tidak memiliki tujuan yang jelas setelah lulus dan bahkan tidak jarang yang akhirnya memilih profesi di luar keahliannya seperti pedangan kaki lima, jualan gorengan, ngojek dan lain sebagainya.

Sementara ada banyak orang yang tidak lulus kuliah, tidak lulus SMA dan bahkan tidak sekolah sama sekali. Mereka tidak mengerti pendidikan sekolah sama sekali bahkan tidak bisa membaca dan

menulis namun mereka bisa sukses secara ekonomi. Contohnya ada yang pengusaha tebu, menteri seperti Susi dan lain sebagainya. Akhirnya, pernikahan dini di Kedungjajang banyak terjadi karena sebab-sebab sebagaimana dipaparkan di atas.

g. Menikah atas Tanggungan Orang Tua

Terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat Kedungjajang juga disebabkan oleh biaya hidup pasca nikah ditanggung oleh orang tua. Hal ini telah menjadi sebuah realitas di masyarakat Kedungjajang dan sampai saat ini tetap ada. Di mana bagi pasangan yang menikah, setelah hidup berkeluarga, kehidupan mereka ditanggung oleh orang tuanya. Mulai dari makan, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pada satu sisi, kondisi ini menyebabkan pasangan suami istri tidak perlu berfikir panjang tentang cara pemenuhan ekonomi keluarga. Termasuk juga bagi calon pasangan yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan tidak perlu memikirkan tentang ekonomi pasca menikah. Namun di sisi lain, hal tersebut menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga tidak jarang sewaktu-waktu sebuah rumah tangga retak disebabkan oleh permasalahan ekonomi yang tidak bisa dipecahkan oleh suami. Hal ini disampaikan oleh Ribut, seorang Mudin KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Kemudian yang ke enam, ini ada tradisi di masyarakat Kedungjajang ini hampir semuanya ketika menikah itu ditanggung oleh keluarganya. Tidak harus mandiri. Jadi kalo seumpamanya punya anak menikah itu, mulai dari

makannya sak rumahnya itu ditanggung keluarga. Sehingga apa, walaupun tidak punya dana ya biarin aja begitu toh dia juga tidak memikirkan biaya hidup. Sehingga persiapan pra nikah itu tidak perlu seperti tidak punya pekerjaan itu tidak masalah, nah itu juga yang mendorong terjadinya pernikahan dini”.⁶⁵

Penjelasan Kusnan di atas menunjukkan bahwa masyarakat Kedungjajang tidak terlalu mempersoalkan ekonomi dalam berkeluarga. Bahkan, pasangan suami istri yang baru menikah akan ditanggung semua keperluannya oleh orang tua mereka. Sehingga, dalam melaksanakan proses pernikahan, pasangan suami dan istri tidak perlu mempersiapkan segala hal dikarenakan setelah menikah mereka sama saja masih tetap dalam tanggungan orang tua mereka.

Berbeda dengan Pak Manu yang menyatakan bahwa alasan anaknya dinikahkan agar memiliki sikap kedewasaan dalam berpikir. Menurut Pak Manu, kematangan pikir seseorang diukur dengan sebuah pernikahan bukan dengan pendidikan dan pengetahuan. Sangat bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya oleh kepala KUA yang menyatakan bahwa ketika menikah, pasangan tersebut ditanggung semua keperluannya oleh orang tua. Pak Manu menyampaikan hal tersebut sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Alasan dinikahkan itu supaya mereka itu belajar menjadi orang tua, bagaimana mereka itu dilatih dalam mengayomi masyarakat. Tanpa dia itu dinikahkan maka dia tidak akan bisa mengayomi masyarakat”.⁶⁶

⁶⁵ Wawancara, Mudin, Jum'at 13 Oktober, 2017.

⁶⁶ Wawancara, Pak Manu, Senin 16 Oktober 2017.

Pernyataan Pak Manu tersebut di atas dapat dianalisis bahwa dengan menikah, seseorang akan mengalami perubahan baik cara berfikir dan sikapnya. Pernikahan menjadi pintu awal seseorang untuk hidup di tengah masyarakat. Untuk itu, Pak Manu memilih menikahkan anaknya meskipun di usianya masih dini.

h. Lebih baik menikah muda dari pada berdosa

Mendorong putra-putrinya untuk menikah muda memang menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Kedungjajang terutama di kalangan para tokoh agama. Sebab semua orang pasti tidak ingin anaknya menjadi hancur pergaulannya dan masa depannya. Landasan agama menjadi hal yang utama dalam masyarakat Kedungjajang dalam menentukan sikap terhadap anak – anaknya. Dengan menikahkan anak-anaknya, maka mereka para orang tua tidak akan khawatir lagi dengan pergaulan putra-putrinya. Para tokoh agama setempat menilai bahwa dari pada hanya melakukan perbuatan yang tidak baik di masyarakat seperti berzina dan sebagainya lebih baik dinikahkan. Hal ini disampaikan oleh Kusnan, seorang Kepala KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Kemudian yang ke tujuh, penyebabnya itu banyak tokoh-tokoh agama dalam tanda kutip itu, mereka mendorong anak-anaknya menikah di usia dini begitu dari pada berzina, ya kawin saja. Dan ternyata banyak ketika sudah tua-tua mereka itu sukses. Ada di sini nama Ny Hana itu dia menikah umur 14 itu sekarang jadi penceramah dan pondoknya besar, itu tidak ada masalah. Di sini juga ada namanya Mahmudah itu menikah umur 11 tahun itu juga gak ada masalah. Jadi bahwa pernikahan dini itu menghambat kebahagiaan itu di Kedungjajang ini aman-

aman saja. Jadi dari pada melakukan pergaulan bebas, pacaran dan melakukan dosa jadi mending menikah aja. Dan terbukti mereka yang menikah dini itu sampai detik ini aman-aman saja”.⁶⁷

Pernyataan Kusnan di atas menunjukkan bahwa umur tidaklah menjadi prioritas utama dalam menikah. Kusnan mencontohkan salah seorang yang bernama Hana, perempuan yang menikah pada umur 14 tahun dan sekarang justru menjadi seorang da'i terkenal dan memiliki pesantren yang pesat. Contoh tersebut ditambah dengan seorang yang bernama Mahmudah yang juga menikah usia muda dan terbukti pernikahannya langgeng sampai saat ini. Hal tersebut menurut Kusnan adalah bukti bahwa umur tidak menjadi penentu kehidupan berkeluarga menjadi bahagia melainkan adanya komitmen yang kuat untuk membangun keluarga yang sakinah, tentram dan bahagia tanpa harus ada batasan umur. Pada kesempatan yang sama, Kusnan menambahkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kedungjajang adalah karena beberapa hal sebagaimana berikut:

“Alasannya mereka yang melakukan pernikahan dini itu kerana anaknya sudah akrab dan seing bergaul khawatir nanti takut hamil. Mereka itu di sirri, artinya diakad tapi tidak melalui pemerintah. Kedua, orang tuanya itu mengharapkan punya menantu karena usianya sudah tua. Ke tiga, memang kalo orang madura ini kalo punya menantu masih muda, punya anak putri masih muda nikah itu merasa bangga”.⁶⁸

Kusnan menyebutkan bahwa masyarakat menikahkan anak-anaknya dengan alasan karena sudah terlalu dekat dan tidak bisa

⁶⁷ Wawancara, Kusnan, Jum'at 13 Oktober, 2017.

⁶⁸ Wawancara, Kusnan, Jum'at 10 Oktober, 2017.

dipisahkan. Sehingga mau tidak mau harus dinikahkan daripada menjadi fitnah di masyarakat. Mereka lalu menikahkan putra – putrinya meskipun hanya dengan menikah tidak melalui KUA (atau nikah sirri). Selain itu, mereka para orang tua lebih menginginkan anak-anaknya cepat menikah dari pada sekolah dan sebagainya dengan harapan agar mendapatkan momongan (cucu) dari anaknya di samping itu juga karena mereka para orang tua merasa umurnya sudah tua dan secepatnya harus memiliki menantu.

Penyataan yang sama disampaikan oleh Pak Manu, salah seorang yang menikahkan anaknya di usia muda. Pak Manu berpendapat bahwa dengan menikah, maka seseorang akan terhindar dari perbuatan tercela. Perbuatan tersebut bermacam-macam, seperti minum-minuman, keluyuran kemana-mana, obat-obatan terlarang hingga perbuatan zina. Dengan menikah, maka seseorang akan memutus mata rantai perbuatan menyimpang yang menyebabkan aib atau citra buruk terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Pak Manu sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“Kalo dia terlambat menikah khawatir dia terjerumus ke dalam seperti teman-temannya itu hanya jalan-jalan, trek-trekan, karena dia itu senang terhadap perempuan nanti dirinya itu berdosa dan nama keluarga tercemar dan lebih dari itu dirinya tidak dihormati oleh masyarakat. Maka dengan menikah itu bisa menjaga diri dari pergaulan, dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya”.⁶⁹

⁶⁹ Wawancara, Pak Manu, Senin 16 Oktober 2017.

Pernyataan Pak Manu di atas dapat dianalisis bahwa kenyataan pergaulan dan gerak-gerik anak muda saat ini sudah sangat memprihatinkan. Pengaruh teknologi dan media menjadi faktor utama pergaulan pemuda semakin tidak terbatas. Sedangkan tindakan anak berupa baik ataupun buruk akan kembali kepada peran orang tua baik secara moral maupun sosial. Seorang anak yang melakukan tindakan yang baik, masyarakat akan menilai bahwa hal tersebut adalah didikan dari orang tua dan orang tua akan merasa bangga dan senang mendengar hal tersebut. Begitupun sebaliknya, anak yang melakukan tindakan yang tidak baik, maka masyarakat akan menilai hal tersebut adalah disebabkan orang tuanya yang tidak serius mendidik dan mengajari anaknya. Dan orang tua yang bersangkutan akan merasa tidak senang mendengarkan hal tersebut.

Untuk itu, Pak Manu menilai bahwa menikahkan anak merupakan alasan yang tepat bagi masyarakat yang khawatir terhadap anaknya yang mulai menginjak dewasa dan mulai menyukai lawan jenis. Dengan menikah, seorang anak akan terjaga dari perbuatan yang tidak baik serta menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Manu sebagaimana berikut:

“Supaya ada yang menjaga perilaku yang menyimpang yaitu hal ini adalah istrinya. Ya kan kalo ada istrinya kemana-mana kan dijaga itu, kalo bapak ibunya tok yang marah itu tidak didengeri, kayak Gus Udin itun nanti kalo menikah kan dijaga sama Icha itu hee masss begitu (tertawa). Jadi biar ada yang menjaga kemana-mana itu

karena sudah ada istrinya itu supaya benar dalam perilakunya itu”.⁷⁰

Pernyataan Pak Manu di atas dapat dianalisis bahwa implikasi menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik dan memelihara kemaluan adalah sebagai bentuk dari peran antara suami dan istri. Seseorang yang menikah lebih bisa menjaga diri karena dirinya merasa ada seseorang yang selalu mendampingi dirinya kemanapun dia pergi meskipun seseorang tersebut dalam kondisi sendirian. Sehingga, dengan sendirinya orang yang menikah akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum menikah.

i. Peran KUA Belum Maksimal

Salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini di Kedungjajang adalah kurangnya sosialisasi dari pihak KUA Kedungjajang dan pihak terkait. Selama ini sosialisasi tentang pernikahan di usia tepat hanya dilakukan melalui pengajian dan peramah keagamaan yang disampaikan oleh da'i, kyai dan khotib. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan, kepala KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Kemudian yang ke delapan itu sosialisasi dari KUA, mudin dan pemerintah itu tidak intensif ya tentang pentingnya usia nikah itu, paling cuma kalo ada ceramah-ceramah itu, tapi kalo yang intensif sistemik itu tidak berjalan. Tidak di antaranya penyebab-penyebabnya”.⁷¹

Pernyataan Kusnan di atas tersebut menjelaskan bahwa maraknya pernikahan dini di Kedungjajang selama ini juga disebabkan oleh

⁷⁰ Wawancara, Pak Manu, Senin 16 Oktober 2017.

⁷¹ Wawancara, Kusnan, Jum'at 13 Oktober, 2017.

kurangnya perhatian pihak pemerintah terkait seperti KUA dan sebagainya dalam mensosialisasikan pentingnya pernikahan pada usia yang tepat. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya sebatas melalui caramah – ceramah dan pengajian yang diadakan oleh masyarakat setempat.

Pada kesempatan yang sama, Kusnan menjelaskan tentang peran KUA ketika menangani persoalan pernikahan dini di masyarakat bahwa lembaga KUA lebih memilih mengantisipasi dampak buruk yang terjadi terhadap pasangan muda–mudi yang terlanjur memiliki hubungan yang kuat. Sehingga KUA menempuh jalur alternatif dengan menyarankan agar pasangan tersebut segera dinikahkan daripada menjadi fitnah atau bahkan hamil di luar nikah lebih baik dinikahkan saja. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan sebagaimana berikut:

“Kalau KUA selama ini itu biasanya pak Mudin itu ke sini bilang ini ada pernikahan di bawah umur pak, khawatir nanti hamil pak. Jadi teruskan pernikahannya tapi dengan syarat kamu harus urus di pengadilan suratnya. Jadi kantor KUA ini menolak diberikan N8 dan 9 pernikahan tidak memenuhi syarat. Akhirnya dibawa ke pengadilan dan prosesnya kira–kira 1 bulan setengah itu suratnya bisa keluar”.⁷²

Pernyataan Kusnan tersebut di atas merupakan bukti bahwa KUA telah melakukan upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dengan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terpaksa melakukan perkawinan dini. Akan tetapi di balik itu, KUA secara khusus memberikan arahan kepada masyarakat agar jika harus dan

⁷² Wawancara, Kusnan, Jum’at 13 Oktober, 2017.

terpaksa melakukan pernikahan di bawah umur maka harus melalui tahapan-tahapan tertentu seperti ke pengadilan agama untuk mendapatkan surat keterangan.

Selain itu, KUA juga mencoba melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur dengan sosialisasi melalui program bimbingan perkawinan di mana dalam program tersebut, para pemuda dan masyarakat secara umum diberikan pemahaman tentang pentingnya menikah di usia tepat. Selain memantapkan mental dan pikiran, pernikahan usia dewasa akan terhindar dari resiko penyakit rahim dan kesehatan kandungan. Di satu sisi, pernikahan usia dewasa juga merupakan anjuran dari pemerintah guna menjadikan pasangan keluarga lebih harmonis dan bahagia. Hal ini disampaikan oleh Kusnan dalam sebuah wawancara sebagaimana berikut:

“Usaha dari KUA itu ada waktu sosialisasi waktu bimbingan perkawinan itu ya menganjurkan supaya pendewasaan usia nikah dalam arti sesuai aturan undang-undang pemerintah nomer 1 tahun 74, itu kalau perempuan umur 16 tahun dan kalau laki-laki minimal 19 tahun. Jadi KUA kalau memberi pembinaan kepada masyarakat menyampaikan masalah pernikahan itu sesuai dengan undang-undang pemerintah”⁷³.

Meskipun tidak dilakukan secara intensif, KUA Kedungjajang telah mengupayakan pendewasaan perkawinan lewat sosialisasi dan program – program yang bersifat keagamaan. Dalam prosesnya, KUA menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan usia perkawinan

⁷³ Wawancara, Kusnan, Jum’at 13 Oktober, 2017.

yang ideal yaitu umur 19 tahun untuk laki – laki dan umur 16 tahun untuk perempuan.

Sementara di kesempatan yang berbeda, Gus Ilyas menyampaikan memang benar bahwa KUA Kedungjajang belum melakukan sosialisasi secara merata di masyarakat. Akan tetapi program-program yang menyangkut persoalan keluarga itu telah dilakukan oleh penyuluh sebab petugasnya saja baru dilantik. Jadi sebelumnya memang disampaikan melalui ceramah ketika ada pernikahan. Hal ini disampaikan oleh Gus Ilyas selaku penyuluh KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Belum ada gerakan itu yang intensif dari pihak-pihak terkait tentang pentingnya pernikahan pada usia yang tepat. Jadi itu hanya sekilas-sekilas saja kalau ada pernikahan itu disinggung. Tapi yang melakukan secara sistemik dari pihak KUA, Mudin, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan tokoh-tokoh lainnya itu secara sistemik tidak ada. Itu salah satu penyebab pernikahan dini”.⁷⁴

Pernyataan Gus Ilyas sebagai penyuluh agama di Kecamatan Kedungjajang dapat dianalisis bahwa peran KUA dalam menangani persoalan nikah dini masih sangat minim. Minimnya peran KUA tersebut didasari oleh tenaga SDM yang terbatas dan sulitnya mengubah pandangan masyarakat tentang perlunya memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membangun rumah tangga. Untuk itu, KUA mengakui bahwa ke depan harus ada peningkatan dalam pelayanan masyarakat melalui seminar dan sosialisasi tentang perlunya

⁷⁴ Wawancara, Gus Ilyas, Ahad 16 Oktober, 2017.

kematangan berpikir dalam berkeluarga. Dan kematangan berpikir salah satunya dimulai dari kematangan umur.

j. Tidak ada Sanksi dari pihak KUA

Kemudian penyebab adanya nikah dini di Kedungjajang yaitu tidak adanya tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan pernikahan dini oleh pihak KUA maupun pihak pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan, selaku kepala KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Kemudian yang terakhir itu, mereka yang melakukan pernikahan dini itu meskipun tidak dapat surat nikah tapi kan tidak ada sanksi yang bisa menjadikan efek jera, jadi misalnya jika melakukan pernikahan dini itu bisa begini begitu itu kan tidak ada. Nah itu yang menjadi salah satu terjadinya pernikahan dini”.⁷⁵

Penjelasan Kusnan di atas menunjukkan bahwa selama ini tidak ada sanksi baik berupa teguran atau tertulis dari pihak KUA. Sehingga masyarakat tidak pernah merasa melakukan tindakan yang bersalah secara hukum ketika menikahkan putra-putrinya di bawah umur. Bahkan pada kesempatan yang sama, Kusnan menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur tetap bisa mendapatkan surat nikah akan tetapi harus melalui tahapan persidangan di pengadilan agama. Hal ini disampaikan Kusnan sebagaimana berikut:

“Di sini melalui proses pengadilan agama, ini yang sidang bulan ini Desa Pandan Sari. Jadi harus dapat rekomendasi dari pengadilan. Jadi pernikahan di bawah umur itu juga dapat surat nikah asalkan sidang di pengadilan agama dulu. Minimal umur kalo perempuan itu 12 tahun bisa dan kalo

⁷⁵ Wawancara, Kusnan, Jum'at 13 Oktober, 2017.

laki-laki umur 16 tahun bisa. Jadi di bawah umur itu tidak bias”⁷⁶.

Pernyataan Kusnan bahwa pernikahan pasangan yang di bawah umur bukanlah tindakan yang menyalahi hukum. Buktinya pasangan yang menikah di bawah umur masih bisa mendapatkan surat nikah dari KUA meski harus melalui proses sidang di pengadilan agama. Namun pernyataan Kusnan tersebut menjadi satu penegasan bahwa pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang dilarang oleh pemerintah.

2. Strategi pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, disajikan data-data tentang strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang sebagaimana berikut: pernikahan memang tidak bisa dihindari bagi manusia yang menginginkan sebuah rumah tangga dan menginginkan keturunan. Untuk itu, KUA sebagai salah satu lembaga yang berperan penting dalam menangani pernikahan memiliki beberapa langkah atau strategi dalam mencegah pernikahan dini.

a. Sosialisasi kepada Masyarakat

Dalam rangka meminimalisir angka pernikahan dini di Kecamatan Kedungjajang, KUA melakukan beberapa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satunya yaitu penyuluhan. Melalui program penyuluhan ini, KUA Kedungjajang menyampaikan kepada masyarakat agar mentaati hukum pernikahan

⁷⁶ Wawancara, Kusnan, Jum’at 10 Oktober, 2017.

yang ditetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini dilakukan oleh tim penyuluh agama KUA, yaitu Gus Ilyas. Program penyuluhan juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam melanjutkan proses pernikahan hendaknya mempertimbangkan persoalan umur. Hal ini disampaikan oleh kepala KUA Kedungjajang, Kusnan, dalam salah satu kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Yang dilakukan oleh KUA itu adalah melakukan penyuluhan, sosialisasi tentang undang-undang batas minimal usia pernikahan pada masyarakat. Itu yang dilakukan pertama. Bagaimana sosialisasinya itu, yang pertama adalah ketika sambutan setiap acara pernikahan itu disempatkan menyampaikan tentang batas minimal baik laki-laki maupun perempuan. Melakukan kerjasama dengan pengajian-pengajian untuk menyampaikan batas minimal usia pernikahan. Ini yang sosialisasi”⁷⁷.

Hasil wawancara dengan Kusnan di atas dapat dianalisis bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur mulai dilakukan. Melalui petugas penyuluh agama KUA, pemerintah memberikan proses penyadaran kepada masyarakat lewat sosialisasi yang dilakukan secara aktif dan berkesinambungan. Baik sosialisasi secara formal dan non formal seperti pengajian, khutbah-khutbah di masjid, majlis muslimat dan lain sebagainya. Langkah tersebut sebagai bukti tanggung jawab pemerintah yang berkewajiban untuk mencegah pernikahan yang berpotensi mendatangkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

⁷⁷ Wawancara, Kusnan, Rabu 18 Oktober 2017

Hal ini sesuai dengan konfirmasi peneliti dengan Gus Ilyas selaku petugas penyuluhan yang berwenang untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai berikut:

“saya disini ditugaskan untuk memberikan Program penyuluhan dan juga menghimbau kepada masyarakat agar dalam melanjutkan proses pernikahan hendaknya mempertimbangkan persoalan umur”.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Gus Ilyas disini upaya untuk mencegah adanya pernikahan dini dalam melanjutkan proses pernikahan hendaknya mempertimbangkan persoalan umur.

b. Memperketat Proses Penerbitan Surat Nikah

Salah satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang adalah memperketat penerbitan surat nikah bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Langkah tersebut dilakukan bukan semata-mata untuk menghambat pernikahan yang akan dilakukan melainkan sebagai perhatian kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur sebenarnya tidak dianjurkan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Kusnan sebagaimana berikut:

“Diperketatnya izin pernikahan. Jadi kalo memang betul-betul tidak nyampek, maka surat nikah itu dikeluarkan tapi melalui proses pengadilan, jadi kalo pihak laki-laki itu tidak nyampek batas minimal itu diberikan surat nikah setelah sidang di pengadilan. Jadi mereka itu walaupun menikah mereka tidak langsung dicatat di KUA”.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara, Gus Ilyas, 19 Oktober 2018

⁷⁹ Wawancara, Kusnan, Rabu 18 Oktober 2017

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa upaya KUA dalam menerapkan peraturan pemerintah sudah tepat. Yaitu dengan memperketat proses penyerahan surat nikah bagi masyarakat yang melakukan nikah dini. Tidak hanya itu, ketatnya proses penyerahan surat nikah sebagai upaya penyadaran dan pendidikan kepada masyarakat agar tidak menikahkan anaknya di usia dini. Masyarakat secara perlahan akan lebih mudah mentaati peraturan pemerintah melalui program-program dan peraturan yang dilakukan secara tertib dan berkesinambungan.

Hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi peneliti dengan tokoh masyarakat yaitu yang bernama fauzan selaku pihak yang menikah dini pada usia 18 tahun sebaiberikut:

“Saya selaku pihak yang menikah dini pada usia 18 tahun tidak mendapatkan surat buku nikah dikarenakan faktor usia yang belum bisa berkeluarga atau menikah”.

Hasil wawan cara diatas menunjukkan bahwa pihak yang melakukan pernikahan dini tidak memiliki buku nikah dikarenakan belum sampai batas minimal dalam berumah tangga.⁸⁰

c. Membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat

Langkah tindakan pencegahan pernikahan dini KUA Kedunjajang salah satunya juga membangun komunikasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak. Baik tokoh agama, Kiai dan para pencaramah yang bisa memberikan pengarahan langsung kepada

⁸⁰ Wawancara, kusan, Kamis 19 Oktober 2017

masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kusnan dalam wawancara sebagaimana berikut:

“Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Misalnya tokoh agama, Kyai pondok pesantren agar supaya santrinya itu untuk menikah pada usia yang tepat. Kerjasama dengan para penceramah-penceramah dan pengkhotbah supaya mereka itu menyelipkan dalam ceramahnya dan khutbahnya membahas tentang hak dan kewajiban suami istri yang pada intinya memberikan pengertian tentang pentingnya usia nikah yang tepat sesuai dengan waktu yang diinginkan.”⁸¹

Hasil wawancara dengan Kusnan, Kepala KUA Kedungjajang tersebut dapat dianalisis bahwa strategi yang digunakan KUA dalam mencegah pernikahan dini yaitu membangun kerjasama dengan semua pihak terutama kalangan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat merupakan langkah yang tepat.

Kerjasama dengan kiai persantren misalnya, secara langsung dapat memberikan bimbingan kepada santri tentang pentingnya memantapkan mental dan pikiran dalam membangun keluarga. Kematangan mental tersebut seiring dengan perkembangan usia seseorang. Selain itu kerjasama dengan penceramah dan da'i dapat memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat melalui forum-forum pengajian, muslimatan dan lain sebagainya.

Hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi peneliti dengan tokoh masyarakat yang sering mengisih mauidhoh hasanah dalam jam'iyah muslimat sebagai berikut:

⁸¹ Wawancara, Kusnan, Rabu 18 Oktober 2017

“Saya sering mengingatkan anggota jam’iyah saya untuk tidak menikahkan anaknya di usia muda, jika mau mengawinkan anaknya yang laki-laki minimal usia 19 tahun. Hal ini sesuai dengan permintaan kepala KUA agar saya ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini”.⁸²

Hasil wawancara diatas upaya dalam melakukan dalam mencegah pernikahan dini dalam membangun komunikasi dan menjalin hubungan kerja sama dengan ibu Nyai selaku toko masyarakat yang sering mengisi mauidhoh hasanah dalam jam’iyah muslimat sudah di jelaskan bahwa tidak untuk menikahkan anaknya diusia muda.

d. Membangun kerjasama dengan aparatur desa se Kecamatan Kedungjajang

Selain membangun kerjasama dengan tokoh agama, kiai dan para penceramah, KUA Kecamatan Kedungjajang juga membangun kerjasama dengan aparatur desa se Kecamatan Kedungjajang. Hal ini bertujuan untuk berperan serta dalam menanggulangi pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kedungjajang. Salah satunya adalah dengan mendorong masyarakat desa agar dapat menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin sampai sarjana. Sebab dengan orang tua menyekolahkan anaknya sampai kuliah, secara otomatis ketika lulus sudah menginjak usia dewasa sekitar 24 sampai 26 tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan dalam wawancara sebagaimana berikut:

“Kemudian, memberikan dorongan kesadaran pendidikan, bagaimana kita selalu mengkampanyekan itu bekerjasama dengan kepala desa, dengan kepala daerah itu bahwa sekolah itu minimal sarjana (S1). Kalo sudah S1 itu kan

⁸² Wawancara, Ibu Nyai, 19 Oktober 2017.

minimal usian 22–24 itu berarti kan sudah dengan sendirinya kalo didorong pentingnya pendidikan, mereka itu sudah melakukan proses persiapan usia menikah itu”.⁸³

Kutipan wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam upaya mencegah pernikahan dini yang bekerjasama dengan kepala desa se Kedungjajang dalam rangka mendorong masyarakat agar menyekolahkan ke pendidikan tinggi merupakan strategi yang tepat. Langkah tersebut juga didukung sarana pendidikan yang memadai mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi telah tersedia di Kedungjajang. Dengan mendorong pendidikan yang tinggi selain dapat mencegah pernikahan di bawah umur juga membentuk kematangan berfikir seseorang dalam proses perkawinan.

Selain membangun kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana telah disebutkan di atas, langkah KUA Kedungjajang dalam mencegah pernikahan di bawah umur adalah dengan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang dampak buruk yang diakibatkan oleh pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur berpotensi mengakibatkan angka perceraian yang tinggi. Selain itu, akibat dari pernikahan dini akan menyebabkan timbulnya penyakit rahim atau kegagalan kandungan seorang perempuan. Hal ini disampaikan oleh Kusnan dalam kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Kita selalu menyampaikan tentang problem-problem rumah tangga yang diakibatkan pernikahan dini, tentang angka perceraian yang tinggi akibat pernikahan dini. Itu

⁸³ Wawancara, Kusnan, Rabu 18 Oktober 2017.

selalu kami sampaikan baik kepada wali maupun orang yang melakukan pernikahan dini itu”.⁸⁴

Hasil wawancara di atas dapat diaalisis bahwa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara langsung melalui forum sosialisasi dianggap penting. Terutama dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, angka perceraian yang tinggi hingga persoalan kesehatan kehamilan. Sosialisasi dampak pernikahan dini bisa dilakukan di perkumpulan seperti kelompok sosial dan organisasi kemasyarakatan. Namun ada juga yang disampaikan langsung kepada orang tua wali yang menikahkan anaknya di usia dini. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk strategi pencegahan pernikahan dini.

Hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi atau kerjasama antara pihak KUA dengan Kepala Desa yang sering terjun langsung kepada masyarakat, dengan memberikan pemahaman dalam maraknya pernikahan dini sebagai berikut:

“saya sering mengingatkan kepada masyarakat saya bahwasanya menikahkan anaknya minimal lulusan S1, kalo sudah S1 itu sudah minimal usia 22-24 itu berarti sudah dengan sendirinya jika didorong pentingnya pendidikan, dan pada anak kita itu akan melakukan proses persiapan usia menikah dini, dan saya sring menyampaikan tentang problem-problem rumah tangga yang diakibatkan pernikahan dini, dan tentang angka perceraian yang paling dominan disebabkan oleh pernikahan dini”.⁸⁵

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam upaya mencegah pernikahan dini yang bekerjasama dengan kepala desa se

⁸⁴ Wawancara, Kusnan, Rabu 18 Oktober 2017.

⁸⁵ Wawancara, Kepala Desa Wonorejo, 19 Oktober 2017

Kedungjajang dalam rangka mendorong masyarakat agar menyekolahkan ke pendidikan tinggi merupakan strategi yang tepat.

e. Memberikan tindakan tegas bagi pelaku pernikahan dini

Strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang selanjutnya adalah mengupayakan adanya tindakan tegas dari pemerintah berupa sanksi hukum terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Sebab, pernikahan yang dilakukan di bawah umur biasanya tidak melalui proses pemerintah atau nikah sirri.

Selain itu, KUA Kedungjajang berupaya untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya membangun keluarga yang sakinah. Keluarga yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan sehingga terwujud suatu peradaban manusia yang bisa bermartabat.

Peradaban tersebut tentu bisa terwujud apabila pasangan suami istri telah mencapai kematangan dalam berfikir dan kematangan umur. Hal ini disampaikan oleh Kusnan, dalam kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Kami mengusulkan supaya ada tindakan atau hukuman yang berefek jera kepada orang yang melakukan pernikahan dini. Oleh karena itu berarti mereka yang melakukan nikah di luar KUA itu yang kami lakukan untuk menanggulangi terjadi pernikahan dini. Kemudian yang paling penting itu kita mengajak semua masyarakat itu tentang pentingnya keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan ini bisa dilakukan bila pernikahan di usia yang tepat sesuai peraturan pemerintah baik yang laki-laki itu berapa dan perempuan itu berapa”.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam melakukan pencegahan pernikahan dini, KUA Kedungjajang akan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur. Di samping itu juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengetahui tujuan dari sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan adalah terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan damai. Keluarga yang bahagia adalah inti dari terbentuknya sebuah rumah tangga. Untuk itu, sebagai langkah dalam mewujudkan cita-cita tersebut, KUA selalu mewanti-wanti masyarakat agar selalu memperhatikan aspek umur dalam pernikahan.

Hal ini sesuai dengan hasil konfirmasi peneliti dengan tokoh masyarakat yaitu siroj selaku pihak yang menikah dini sebagai berikut:

“saya salah satu seorang yang melakukan pernikahan dini pada usia 16 tahun, dampak dari pernikahan dini tersebut saya tidak memiliki buku nikan dan kartu keluarga (KK) sehingga saat saya memiliki seorang putra tidak bisa membuat akta keluarga”.⁸⁷

Hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa upaya dalam mencegah pernikahan dini telah dilakukan oleh pihak KUA dengan memberikan sanksi yakni dengan tidak mendapatkannya buku nikah sehingga pihak tersebut tidak bisa membuat akta keluarga.

Langkah tersebut dibuktikan dengan sosialisasi secara inten oleh petugas KUA Kedungjajang melalui tim penyuluh agama KUA. Salah satunya yaitu Gus Ilyas, yang secara rutin turun ke masyarakat untuk

⁸⁷ Wawancara, siroj, 20 Oktober 2017

memberikan penyadaran pentingnya pernikahan sesuai dengan anjuran pemerintah. Selain itu, mengajak masyarakat untuk pro aktif dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan dalam kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Gus Ilyas menginisiasi untuk turun ke masyarakat dan mengajak seluruh elemen masyarakat terutama kalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berperan aktif agar masalah pernikahan dini di Kedungjajang dapat ditangani secara efektif”.⁸⁸

“Kalau teman-teman penyuluh itu oleh KUA disuruh untuk menyampaikan program-program yang ada di KUA terutama masalah pendewasaan tentang usia perkawinan. Itu disampaikan di pengajian, di pertemuan-pertemuan yang sifatnya keagamaan Islam itu sudah disampaikan”.⁸⁹

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dengan mensosialisasikan program pernikahan di usia dewasa secara aktif dan berkesinambungan efektif dapat mengubah pandangan masyarakat yang selama ini terbiasa dengan pernikahan di bawah umur.

Strategi penyuluh agama, dalam hal ini Gus Ilyas telah mengupayakan agar pernikahan tidak hanya sebatas seremonial antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Lebih dari itu bisa memahami makna dari di balik pernikahan itu sendiri yaitu hak dan kewajiban serta tanggung jawab antara seorang suami dan istri.

⁸⁸ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

⁸⁹ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

f. Program KUA Tentang Kegiatan Pencehagan Pernikahan Dini

No	Acara	Tanggal
1.	Tuntaskan Wajib Belajar 12 Tahun Dan Hindari Pernikahan dini 2015	12 Januari 2015
2.	MoU & Deklarasi (Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Perceraian dan Penurunan Angka Kematian Ibu&Bayi)	04 Maret 2015
3.	Penyuluhan Pemahaman Pernikahan dini	17 juli 2015
4.	Gerakan Mencegah pernikahan Dini	05 September 2015

Sumber: Data Program Penyuluhan KUA Kedungjajang

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat pencegahan Pernikahan

Dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, disajikan data-data tentang faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

a. Faktor Pendukung

Pencegahan pernikahan dini memang harus dilakukan oleh semua pihak, terutama oleh KUA sebagai salah satu pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, tenaga penyuluh memiliki peran yang sangat penting untuk mengubah cara pandang masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Untuk itu, adanya tambahan tenaga penyuluh di KUA Kejungjajang menjadi faktor pendukung dalam strategi pencegahan pernikahan dini tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kusnan, selaku kepala KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Faktor pendukungnya adalah adanya tambahan tenaga penyuluh di departemen agama itu, satu. Sehingga dengan mereka bisa melakukan sharing dan agar supaya mereka menyelipkan tentang pentingnya pernikahan pada usia yang tepat.”⁹⁰

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa tenaga penyuluh sebagai petugas lapangan yang paham dan mengerti tentang kondisi masyarakat. Adanya tenaga penyuluh selain memiliki tugas memberikan penyadaran juga melakukan pendekatan kepada para pemuda mengarahkan agar selalu berhati-hati dalam bergaul, terutama pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Memberikan motivasi agar pemuda tertarik untuk mengisi ruang mudanya untuk pendidikan. Sehingga apabila para pemuda sudah tergerak untuk sekolah dan bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, maka dengan sendirinya mereka telah matang tanpa harus disuruh atau dilarang.

⁹⁰ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

Selanjutnya yaitu adanya perguruan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa perguruan tinggi juga menjadi faktor pendukung terhadap pencegahan pernikahan dini. Kecamatan Kedungjajang memiliki satu perguruan tinggi swasta bernama Institut Agama Islam Syarifuddin (IAIS) dibawah naungan Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Kedungjajang Wonorejo. Sampai saat ini, adanya perguruan tinggi tersebut memiliki pengaruh dan dampak positif bagi masyarakat Kedungjajang. Selain perkembangan pendidikan yang lebih maju, juga berdampak pada berkurangnya angka pernikahan dini. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan, sebagaimana berikut:

“Adanya perguruan tinggi di Kedungjajang, nah itu mulai ada kesadaran masyarakat untuk pentingnya pendidikan sampai selesai S1. Maka secara otomatis kan menambah usia pernikahan itu karena menikah setelah lulus, itu juga menjadi faktor pendukung.”⁹¹

Selanjutnya, perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor pendukung pencegahan pernikahan dini. Era teknologi yang berkembang begitu pesat hadir untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Salah satu contoh sebut saja smart phone atau ponsel pintar. Melalui alat komunikasi ini, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan video call, menjadi sumber mesin pencari berita paling cepat dan paling *up-date* serta sebagai salah satu alat komunikasi yang paling banyak dipakai oleh berbagai kalangan dan usia. Untuk itu, dengan adanya gawai bisa lebih mempermudah mensosialisan program-program KUA terutama

⁹¹ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

yang berkaitan dengan mencegah pernikahan dini. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan sebagaimana berikut:

“Adanya kemajuan teknologi dan media sosial seperti WA, Facebook itu juga mempermudah untuk mensosialisasikan tentang program pencegahan pernikahan dini ini atau penyampaian pentingnya menikah di usia yang tepat ini tidak perlu datang rumah ke rumah, cukup kita share sudah kita bisa orang sudah mengetahui. Kenapa? Karena anak muda di Kedungjajang ini yang usia SMP ke atas ini 75 persen sudah pegang hp, baik milik sendiri atau punya temannya atau punya orang tuanya. Jadi artinya sudah melek media. Jadi saya rasa itu juga mempermudah ya.”⁹²

Selanjutnya faktor pendukung pencegahan pernikahan dini adalah semua program-program KUA Kedungjajang selain disebar melalui media sosial juga menggunakan media radio. Mengingat radio saat ini masih banyak pendengarnya dan mengikuti perkembangan media yang ada dengan seperti misalnya radio sreaming, maka seseorang dapat mendengarkan radio melalui online. Hal ini disampaikan oleh Kusnan sebagaimana berikut:

“Pemerintah mulai gencar mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan tepat waktu dan aturan-aturan yang sudah jelas itu juga mendukung untuk mencegah pernikahan dini melalui radio.”⁹³

Hasil beberapa wawancara di atas menunjukkan bahwa beberapa faktor pendukung pencegahan pernikahan dini di atas merupakan salah satu langkah dalam mempermudah semua program-program KUA Kedungjajang. Mulai dari tenaga penyuluh, adanya perguruan tinggi, media sosial dan lain sebagainya adalah beberapa sarana yang secara tidak

⁹² Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

⁹³ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

langsung membantu kelancaran proses atau strategi pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kedungjajang. Pada titik ini strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang mulai mengalami titik kemajuan secara teknis serta adanya dukungan baik dari dalam maupun luar lembaga KUA.

b. Faktor Penghambat

Setiap program yang dijalankan oleh KUA Kedungjajang tidak selamanya berjalan mulus, ada kalanya menemukan kendala-kendala yang dialami, apalagi programnya bersifat pembinaan terhadap masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari kondisi masyarakat Kedungjajang yang masih terbilang tradisional. Mengubah pandangan masyarakat dengan tipikal orang desa ketika menyangkut persoalan keyakinan dan tradisi sangat sulit. Untuk itu, tidak sedikit para petugas penyuluh terkadang dipojokkan oleh masyarakat bahkan oleh orang-orang yang ditokohkan di pedesaan. Adanya realitas tersebut dapat mengurangi dukungan dari para masyarakat apalagi yang menolak adalah mereka yang disegani atau orang yang ditokohkan. Hal ini disampaikan oleh Kusnan, dalam salah satu kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Kurangnya dukungan dari tokoh – tokoh masyarakat untuk memberikan pencegahan dan memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang problem dari pernikahan dini itu. Dan juga belum ada dorongan kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan pada usia yang tepat. Itu problem yang pertama.”⁹⁴

⁹⁴ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

Kedua, faktor penghambat pencegahan pernikahan dini adalah kuatnya tradisi yang mengakar di dalam tubuh masyarakat desa. Kepentingan hubungan kekeluargaan dan bangunan kekerabatan jauh lebih penting sehingga mengalahkan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan kondisi yang demikian, maka KUA Kedungjajang sering kali merasa kesulitan untuk mengatasinya. Bahkan dari saking sulitnya, teguran dan akan dikenakan sanksi pun tidak lagi mempan. Hal tersebut disampaikan oleh Kusnan dalam kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Masih kuatnya tradisi pernikahan dini di masyarakat yang disebabkan oleh mempertahankan kekeluargaan itu, sehingga ketika mereka itu didorong bahkan itu diancam, itu tidak berpengaruh, sehingga mereka menggunakan berbagai macam cara yang pertama, walaupun mereka menikah, mereka tidak melaporkan ke KUA, menikah secara adat yang sah menurut mereka. Itu yang terjadi. Jadi kalo usia dini umurnya tidak nyampe, ya sudah mereka menikah ajha selamatan rame-rame begitu, jadi gak ada masalah.”⁹⁵

Ketiga, meskipun ada tambahan tenaga penyuluh dari kementerian agama, namun tetap saja hal tersebut belum cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat Kedungjajang yang jumlah puluhan ribu. Hal ini juga menjadi alasan faktor penghambat program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang. Hal ini disampaikan juga oleh Kusnan, selaku kepala KUA Kedungjajang sebagaimana berikut:

“Kendala yang dihadapi ini adalah keterbatasan tenaga daripada KUA itu untuk memberikan penyadaran tentang problem pernikahan dini atau tentang pencegahan

⁹⁵ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

pernikahan dini. Jadi itu karena keterbatasan tenaga. Di samping itu juga keterbatasan tenaga yang mempunyai kemampuan retorika. Jadi walaupun jumlahnya ada umpamanya ada modin di tingkat desa tapi mereka itu terbatas retorika untuk bisa meyakinkan masyarakat dan juga keterbatasan ilmu untuk meyakinkan masyarakat. Itu juga problem.”⁹⁶

Ke empat, faktor yang menjadi penghambat adalah adanya beberapa orang yang mencoba melindungi atau menyembunyikan persoalan pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Sikap tidak kooperatif ini tentu sangat menyulitkan petugas KUA untuk memantau apa yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, hal tersebut merugikan pihak yang melakukan pernikahan dini. Sebab, jika di kemudian hari terjadi permasalahan dalam perjalanan keluarganya sehingga timbul perceraian yang berujung perceraian, maka KUA secara jelas tidak akan bertanggung jawab, oknum yang melindungi itupun juga tidak akan bertanggung jawab. Hal ini disampaikan oleh Kusnan dalam kesempatan wawancara sebagaimana berikut:

“Masih ada pihak-pihak itu yang masih saling melindungi untuk tidak sampai ketahuan oleh KUA, jangan sampai ketahuan kalo mereka itu melanggar aturan. Jadi ta’awanuu ‘alal ismi wal udwan itu masih kuat di masyarakat.”⁹⁷

Ke lima, adanya keyakinan di dalam masyarakat bahwa seseorang yang menikah di usia muda lebih baik dari pada yang sudah beranjak dewasa. Persoalan ini sebenarnya kembali pada keyakinan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bepata sulitnya untuk mengubah cara

⁹⁶ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

⁹⁷ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

pandang masyarakat pedesaan. Anggapan ini telah mentradisi di masyarakat sejak dulu, terutama kalangan perempuan. Seorang anak perempuan dianggap umur sudah layak dan pantas menikah ketika duduk sekolah menengah. Dan apabila melewati dari itu maka sudah dianggap lewat dan para orang tua biasanya sudah mulai resah dengan putrinya. Hal ini disampaikan oleh Kusnan dalam kesempatan sebagaimana berikut:

“Mereka itu masih meyakini bahwa pernikahan lebih awal itu lebih baik dari pernikahan yang agak akhir. Jadi di masyarakat itu menganggap pernikahan yang baik itu yang lebih awal, kalo seperti Gus Udin itu sudah kadaluarsa itu. Jadi menikah setelah lulus aliah itu sudah usia yang ideal, dan lulus aliah itu sudah dianggap terlambat. Jadi itu kendala yang dihadapi di masyarakat begitu.”⁹⁸

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa beberapa hal yang menjadi faktor menghambat pencegahan pernikahan dini adalah merupakan persoalan yang bisa dibidang kendala serius. Pasalnya, prosentase kesulitannya tidak mudah diselesaikan hanya dengan seorang atau dengan waktu yang singkat. Seperti contoh tentang kurangnya dukungan dari masyarakat. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat sungguh tidak mudah. Perlu adanya kepercayaan terlebih dahulu dari masyarakat baru setelah itu mendapatkan kepercayaan. Lain lagi dengan adanya tradisi yang masih kental di masyarakat serta kurangnya tenaga penyuluh yang cukup sedikit jika melihat populasi masyarakat Kedunjajang.

C. Pembahasan Temuan

⁹⁸ Wawancara, Kusnan, 18 Oktober 2017.

Setelah data disajikan dan dianalisis, selanjutnya akan dikemukakan temuan-temuan penelitian di lapangan yang dilaksanakan selama penelitian berlangsung berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Yakni *pertama*, latar belakang penyebab pernikahan dini di Kedungjajang. *Kedua* strategi pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang dan *ketiga*, faktor pendukung dan faktor penghambat pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang adalah sebagaimana berikut:

1. Pernikahan sebagaimana terjadi di kalangan masyarakat Kedungjajang adalah pernikahan yang sah secara agama. Sebab, telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam kompilasi hukum Islam seperti calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul.

Akan tetapi bagi pernikahan di bawah umur, maka pernikahan tersebut terkadang tidak melewati pemerintah agama atau KUA.

2. Pernikahan yang banyak dijumpai di kalangan masyarakat Kedungjajang adalah perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini. Disebut pernikahan dini karena usia pernikahan calon mempelai pria maupun wanita belum mencapai usia yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
3. Penyebab pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Kedungjajang adalah diantaranya; tradisi perjodohan, pengaruh media, dorongan orang tua,

adanya kekhawatiran tidak dapat jodoh, dan kekhawatiran terjerumus pada perbuatan dosa.

4. KUA Kecamatan Kedungjajang selama ini telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan yang mengurus persoalan keagamaan di lingkungan masyarakat Kedungjajang. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa KUA telah mengupayakan pencegahan pernikahan dini secara berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui tim penyuluh agama yang dengan terus-menerus memberikan menyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pernikahan di usia yang matang. Selain itu juga secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media, baik media sosial dan radio bahwa pernikahan yang membawa kepada kebahagiaan adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama siap secara lahir dan batin, mengerti peran dan tanggung jawab sebagai suami istri serti hak dan kewajibannya masing-masing.
5. Perbandingan antara teori praktek lapangan dalam pernikahan dini

No	Secara Teoritis	Secara Praktis di Kecamatan Kedungjajang
1.	Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga	Tradisi perjodohan sejak kecil
2.	Tidak adanya pengetahuan mengenai akibat buruk	Hawatir tidak laku

	pernikahan dini	
3.	Mengikuti adat secara mentah-mentah	Mencegaj dari perbuatan tercela
4.	Keluarga kurang mampu	Menjaga harga diri
5.	Orang tua yang rendah pendidikannya	Pengetahuan orang yang rendah
6.	Khawatiran anaknya melakukan pergaulan bebas	Pendidikan masyarakat rendah
7.	Kemajuan teknologi	Menikah atas tanggungan orang tua
8.	-	Lebih baik menikah muda dari pada berbuat dosa



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari apa yang telah terkonsep dalam penguraian kerangka teoritik dengan hasil penelitian berdasarkan kondisi di lapangan, tentang strategi pencegahan pernikahan dini oleh KUA Kedungjajang adalah sebagaimana berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Kedungjajang adalah:
 - a. adanya tradisi menjodohkan,
 - b. pengaruh media,
 - c. dorongan orang tua,
 - d. adanya kekhawatiran tidak dapat jodoh, dan
 - e. kekhawatiran terjerumus pada perbuatan dosa.
2. Strategi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang adalah diantaranya;
 - a. penyuluhan
 - b. memperketat penerbitan surat nikah
 - c. membangun komunikasi dengan berbagai pihak
 - d. mendorong agar menyekolahkan ke pendidikan tinggi dan
 - e. penyadaran dampak buruk akibatkan oleh pernikahan di bawah umur.
3. Faktor pendukung strategi pencegahan pernikahan dini adalah diantaranya;
 - a. tambahan tenaga penyuluh
 - b. adanya beberapa perguruan tinggi dilumajang

- c. perkembangan teknologi
- d. program KUA Kedungjajang juga disebar melalui radio.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah:

- a. kurangnya dukungan masyarakat
- b. kuatnya tradisi
- c. tenaga penyuluh yang masih kurang
- d. orang yang mencoba melindungi pelaku pernikahan di bawah umur dan
- e. keyakinan lebih baik menikah muda.


B. Saran-saran

Karya penelitian ini sungguh masih jauh dari kata sempurna, hasil penelitian ini perlu kritik dan saran dari pembaca. Untuk itu, beberapa hal yang mungkin menjadi catatan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian ini, menyarankan sebagaimana berikut:

- a. Penelitian ini adalah penelitian lapang, tentunya masih banyak bahan-bahan data di lapangan yang mungkin bisa lebih penting dan lebih akurat yang tidak dapat diambil oleh peneliti Untuk itu, peneliti menyarankan agar pembaca senantiasa agar menggali sumber data yang lebih banyak lagi seputar bagaimana cara pencegahan pernikahan dini dari sumber lain.
- b. Program pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh KUA senantiasa sudah bisa dibilang berjalan dengan baik. Namun alangkah lebih baik apabila sosialisasi melalui media sosial lebih digencarkan, sebab kalangan

muda mudi saat ini hampir semua telah menggunakan android atau *smart phone*.

- c. Masyarakat saat ini sudah mulai melek media dan teknologi. Jadi pernikahan dini sudah mulai jarang ditemukan di masyarakat. Persoalan yang sebenarnya sekarang adalah banyak muda mudi yang masih duduk di bangku smp mulai terang-terangan pegangan, ciuman bahkan melakukan layaknya suami istri. Untuk itu, tantangan KUA Kedungjajang adalah bagaimana cara mencegah perbuatan yang tidak bermoral tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musayyar Ahmad, M. Sayyid. 2008. *Islam bicara soal Seks, Percintaan dan Rumah Tangga*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Azhar, Basyir Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Bungin Burhan, 2008. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Busriyanti, 2013. *Fiqih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press
- Effendi, Satria M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Jalaluddin as Suyuthy, Sunan an Nasa'iy, juz 3 (Beirut: Al Maktabah al ilmiyah, tt)
- Moleong Lexy J, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Rosda Karya
- Riduwan, 2014. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian, untuk mahasiswa S-1, S-2, dan S-3*. Bandung: CV Alfabeta
- Efendi Sofian dan Chris Manning, 2009. *Prinsip-prinsip Analisa Data dalam Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Hadi Sutrisno, 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar
- Tim Penyusun LP2M IAIN Jember. 2015. *Pedoman Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember*. Jember: IAIN Jember Press
- Yusuf, Ali As-Subki. 2012. *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam* Jakarta: Amzah Remaja Rosda Karya

www.kompasiana.com

m.detik.com.

<http://kaukedungjajang.blogspot.com/>

<https://jatim.kemenag.go.id>.

www.kemenaglumajang.com.

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Masalah
Strategi Pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang	1.Strategi Pencegahan 2. KUA Kedungjajang	a. Penyuluhan b. Memperketat penerbitan surat nikah c. Membangun komunikasi dengan berbagai pihak d. Dorongan peningkatan jenjang pendidikan e. Penyadaran dampak buruk akibatkan oleh pernikahan di bawah umur.	a. Memaksimalkan tenaga penyuluh KUA b. Kerjasama dengan pesantran dan kelompok pengajian dan muslimatan c. Sosialisasi melalu media sosial; facebook, twitter dll. d. Penyampaian lewat khutbah, pengajian dan lain sebagainya.	1. Wawancara a. Pak Kusnan (Pejabat KUA) b. Gus Ilyas (penyuluh agama) c. Pelaku nikah dini d. Orang tua pelaku 2. Dokumentasi 3. Kepustakaan	1. Metode Pendekatan Kualitatif deskriptif 2. Penentuan sumber data <i>purposive</i> 3. Metode Pengumpulan Data: Observasi, Interview, Dokumentasi 4. Metode Analisis Data deskriptif 5. Keabsahan data Triangulasi Sumber	1. Bagaimana latar belakang penyebab pernikahan dini di Kedungjajang? 2. Bagaimana strategi pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang? 3. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pencegahan Pernikahan Dini yang dilakukan oleh KUA Kedungjajang?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
STRATEGI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH KUA
KEDUNGJAJANG

NO	TANGGAL	INFORMAN	TANDA TANGAN	
1	5 Oktober 2017	Mengantar Surat Ijin Penelitian sekaligus wawancara	1	
2	13 Oktober 2017	Wawancara dengan kepala KUA Kedungjajang	2	
3	15 Oktober 2017	Wawancara dengan Gus Iiyas	3	
4	16 Oktober 2017	Wawancara dengan pak Manu	4	
5	17 Oktober 2017	Wawancara dengan pak Misjan	5	
6	14 Oktober 2017	Wawancara dengan Fauzan	6	
7	17 Oktober 2017	Wawancara dengan Sirojuddin	7	
8	19 Oktober 2017	Wawancara Gus Wadud Nafis	8	
9	20 Oktober 2017	Wawancara pak Suniman	9	

DOKUMENTASI


Gambar. 1

Kantor KUA Kedungjajang Kab Lumajang



Gambar. 2

Tahapan-tahapan pendaftaran pencatatan nikah di KUA Kedungjajang



Gambar. 3

Foto-foto penjabat KUA dan struktur NTCR KUA Kedungjajang



Gambar. 4

Di Masjid Riadlul Jannah





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KEDUNGJAJANG

Jl. Raya Grobogan No. 26 Telp 0334 441283

SURAT KETERANGAN

Nomor : / /2018

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Izzuddin Syarif
Nim : 083121030
Universitas : IAIN Jember
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Al-Ahwal As-Syahsiyah

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan kegiatan penelitian untuk tugas akhir (Skripsi) dengan judul "Strategi Pencegahan Pernikahan Dini oleh KUA Kedungjajang" Studi kasus di Kantor Urusan Agama (KUA).

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungjajang, 30 Januari 2018

Kepala KUA Kedungjajang



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

NAMA : IZZUDDIN SYARIF
NIM : 083121030
Prodi/Jurusan : Al-Ahwal As Syahsiyah/Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah
Institut : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Strategi Pencegahan Pernikahan Dini Oleh KUA Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang” adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 30 Januari 2018



yang menyatakan

IZZUDDIN SYARIF

NIM: 083121030

BIODATA PENULIS

Data Pribadi

Nama : Izzuddin Syarif

Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 17 Oktober 1990

Alamat : Desa Wonorejo, RT/RW 06/15, Kecamatan
Kedungjajang, Kabupaten Lumajang



Riwayat Pendidikan

1. MI SYARIFUDDIN
2. MTS SYARIFUDDIN
3. MA SYARIFUDDIN
4. IAIN JEMBER

IAIN JEMBER